

**DASAR PENILAIAN HAKIM PADA TINGKAT KASASI TERHADAP
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA HAK ASASI MANUSIA
DALAM LINGKUP PENGADILAN TINGGI HAM AD HOC
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 04 K/PID.HAM AD
HOC/2005)**



*Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar
sarjana Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi
Surakarta*

oleh

**Bima Vira Yudha
21100111**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI
SURAKARTA
2024/2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul: Dasar Penilaian Hakim Pada Tingkat Kasasi Terhadap Penyelesaian Perkara
Tindak Pidana Hak Asasi Manusia Dalam Lingkup Pengadilan Tinggi HAM Ad
Hoc (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 04 K/Pid.Ham Ad Hoc/2005)

Diajukan oleh:
Bima Vira Yudha
21100111

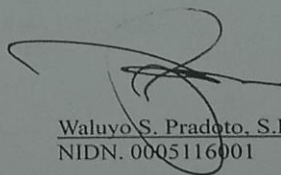
Disetujui Untuk Dipertahankan,

Pembimbing Pertama



Dr. Supriyanta, S.H., M.Hum
NIPY. 01910134

Pembimbing Kedua



Waluyo S. Pradoto, S.H., M.H.
NIDN. 0005116001

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan di depan tim penguji skripsi Fakultas Hukum

Universitas Slamet Riyadi pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 22 Maret 2025

Tim Penguji:

1. Ketua

2. Anggota

Dr. Supriyanta, S.H., M.Hum

1. Wahyo S. Pradoto, S.H., M.Hum

2. Endang Yuliana, S.H., M.Hum

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Slamet Riyadi
Surakarta



Dr. Dora Kusumastuti, S.H., M.H.
NIPY. 01100265

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“JUST DO IT.”

(NIKE)

“SLEEP ISN’T SLEEP ANYMORE, ITS AN ESCAPE”

(Bima Vira Yudha – Penulis)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan yang pertama kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan jalan yang terbaik dalam setiap langkah perjalanan saya hingga saat ini. Yang kedua saya persembahkan untuk diri saya sendiri, yang tidak pernah berhenti berusaha dan tidak pernah menyerah untuk menyelesaikan kuliah meskipun pernah menemui tantangan namun tetap bisa terselesaikan dengan baik. Dan yang terakhir, saya persembahkan untuk keluarga saya terutama kepada Ibu saya yang senantiasa memberikan dukungan dalam setiap langkah perjalanan saya dan Almarhum bapak saya yang sangat berjasa pada hidup saya, serta teman-teman saya sesama mahasiswa yang telah menemani saya berjuang dari awal perkuliahan hingga akhir.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Dasar Penilaian Hakim Pada Tingkat Kasasi Terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Hak Asasi Manusia Dalam Lingkup Pengadilan Tinggi HAM Ad Hoc (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 04 K/Pid.Ham Ad Hoc/2005)”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Dalam penyusunan skripsi ini penulis tentunya mendapatkan bantuan serta dukungan dari beberapa pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa
2. Mama yang selalu senantiasa mendukung dan mendoakan selama perkuliahan
3. Bapak (Alm) yang memotivasi untuk bisa menyelesaikan perkuliahan hingga lulus
4. Ibu Dr. Dora Kusumastuti, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta
5. Bapak Dr. Supriyanta, S.H., M.H., Selaku Pembimbing Utama
6. Bapak Waluyo S. Pradoto, S.H., M.H., Selaku pembimbing ke-2
7. Bapak Dr. Rian Saputra, S.H., M.H., Selaku Pembimbing Akademik
8. Saudara Perempuan saya yang selalu mendukung dan mendoakan

9. Teman-teman Prodi Ilmu Hukum yang saya cintai

10. Semua pihak yang sudah membantu baik secara moral maupun materil, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar dapat menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih, atas perhatian dan saran yang disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Surakarta, 8 Maret 2025
Penulis

Bima Vira Yudha

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisa sebuah putusan Mahkamah Agung Nomor: 04 K/Pid.Ham Ad Hoc/2005 dalam perkara tindak pidana hak asasi manusia. Dalam kasus ini, terdapat perbedaan putusan antara pengadilan HAM Ad Hoc dengan putusan banding dan kasasi yang diputusannya menyatakan terdakwa Brigadir Jenderal TNI Mohamaad Noer Muis tidak bersalah dan tetap bebas yang menguatkan putusan banding pengadilan tinggi negeri HAM Ad Hoc.

Pada awalnya hak asasi manusia lahir dari pergulatan untuk menentang absolutism negara atas kesewenang-wenangan negara terhadap warganya. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diproklamirkan sebagai standar umum pencapaian kesejahteraan bagi semua orang dan semua bangsa. Indonesia dari awal kemerdekaan hingga saat ini selalu memperbaiki hak asasi manusia untuk masyarakatnya, hal ini diatur dalam kepastian terlindungnya Hak Asasi Manusia (HAM) warga negara Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal 28A hingga Pasal 28J. upaya untuk memberikan keadilan kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat semakin mendapat perhatian. Pengadilan Tinggi Hak Asasi Manusia Ad-hoc didirikan sebagai langkah untuk mengatasi pelanggaran masa lalu, khususnya pada masa Orde Baru.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah Hukum Normatif yang memiliki sifat deskriptif atau penelitian dengan cara mengumpulkan dan menganalisa data bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan tehnik Studi Kepustakaan, selanjutnya data diolah dan dianalisa secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penelitian ini menyimpulkan bahwa Perbuatan yang dilakukan terdakwa Brigadir Jenderal TNI Mohamaad Noer Muis bukan merupakan tindak pidana Hak Asasi Manusia berat sebagaimana pasal 42 ayat 1 huruf a dan b Undang-undang No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Bisa disimpulkan demikian dikarenakan Mahkamah Agung yang menjadi hakim pada kasasi kasus ini, dalam membuat putusan melalui musyawarah mufakat (pasal 182 ayat (6) KUHAP) berpendapat bahwa penyerangan yang terjadi hanya dilakukan oleh kelompok pejuang pro-integrasi yang tidak memiliki rantai komando dari atasan ke bawahan yang jelas (*chain of comand*) sehingga terdakwa tidak bertanggung jawab secara komando (*command responsibility*) terhadap kejahatan yang dilakukan kelompok pejuang pro-integrasi. Dan, dasar penilaian hakim Mahkamah Agung telah benar dan sesuai peraturan yang ada terhadap penyelesaian perkara tindak pidana Hak Asasi Manusia pada tingkat kasasi. Hakim Mahkamah Agung dinilai menerapkan berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000, KUHAP prinsip kehakiman di Indonesia. Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Pandangan Hukum Internasional Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dinilai bisa memastikan bahwa hukum diterapkan dengan benar dan adil berdasarkan dasar Penilaian yang sudah ada.

Kata Kunci: HAM, Kasasi, Pengadilan, Mahkamah Agung, Pengadilan Ad Hoc

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze a Supreme Court decision Number: 04 K/Pid.Ham Ad Hoc/2005 in a human rights crime case. In this case, there are differences in decisions between the Ad Hoc Human Rights Court and the appeal and cassation decisions, which stated that the defendant Brigadier General Mohamaad Noer Muis was not guilty and remained free, which upheld the appeal decision of the Ad Hoc Human Rights Court.

Human rights were originally born out of the struggle against state absolutism and the arbitrariness of the state towards its citizens. The Universal Declaration of Human Rights was proclaimed as a common standard of welfare for all people and all nations. Indonesia from the beginning of independence until now has always improved human rights for its people, this is regulated in the certainty of the protection of Human Rights (HAM) of Indonesian citizens contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, especially in Article 28A to Article 28J. efforts to provide justice to victims of gross human rights violations are getting more attention. The Ad-hoc High Court of Human Rights was established as a measure to address past violations, particularly during the New Order era.

The method used in the research is Normative Law which has a descriptive or research nature by collecting and analyzing primary and secondary legal material data. Data collection techniques use literature study techniques, then the data is processed and analyzed qualitatively and presented descriptively.

From the results of research using the above methods, this study concludes that the actions committed by the defendant Brigadier General Mohamaad Noer Muis did not constitute a serious human rights crime in accordance with Article 42 paragraph 1 letters a and b of Law No. 26 of 2000 concerning Human Rights Courts. This can be concluded because the Supreme Court, which is the judge in the cassation of this case, in making a decision through deliberation (Article 182 paragraph (6) of KUHAP) argues that the attack was only carried out by a group of pro-integration fighters who did not have a clear chain of command from superiors to subordinates (chain of command) so that the defendant is not command responsibility for the crimes committed by the group of pro-integration fighters. And, the basis for the assessment of the Supreme Court's rights is correct and in accordance with existing regulations for the settlement of human rights criminal cases at the cassation level. Supreme Court judges are considered to apply based on Law No. 26 of 2000, KUHAP judicial principles in Indonesia. The jurisprudence of the Supreme Court and the international legal views of the Supreme Court at the cassation level are considered to ensure that the law is applied correctly and fairly based on the existing basis of judgment.

Keywords: Human Rights, Cassation, Court, Supreme Court, Ad Hoc Court

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana.....	14
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana HAM	15
C. Tinjauan tentang Kewenangan Hakim	39
D. Tinjauan tentang Putusan Pengadilan	41
E. Tinjauan tentang Pengadilan HAM Ad Hoc.....	48
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis Penelitian	54
B. Sifat Penelitian	54
C. Data Penelitian	55
D. Teknik Pengumpulan Data	55
E. Metode Analisis.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	57
A. Analisis Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Terdakwa Brigadir Jenderal TNI Mohamad Noer Muis Dikaitkan Dengan Tindak Pidana HAM Berat .	57
B...Dasar Penilaian hakim Mahkamah Agung dalam Perkara dengan Nomor: (04 K/Pid.Ham AD HOC /2005)	74
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82

B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	82



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awalnya hak asasi manusia lahir dari pergulatan untuk menentang absolutism negara atas kesewenang-wenangan negara terhadap warganya. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri setiap orang. Hak ini harus dilindungi oleh negara. Perlindungan yang diberikan oleh negara sejatinya merupakan bagian dari penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, "semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam hak dan martabat. Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani, dan harus bersikap terhadap satu sama lain dalam semangat persaudaraan".¹

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diproklamlirkan sebagai standar umum pencapaian kesejahteraan bagi semua orang dan semua bangsa. Deklarasi ini mencakup semua hak yang ada dalam hak sipil-politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagai pelaksanaannya maka negara dituntut untuk melakukan segala upaya untuk memajukan hak asasi manusia, baik secara normatif maupun administratif. Negara merupakan personifikasi yang abstrak, dan pemerintahlah yang berposisi sebagai entitas hukum yang mewakili kepentingan-kepentingan negara. Sebagai entitashukum yang mewakili kepentingan-kepentingan negara,

¹Farid Wadji dan Imran. 2021. *Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban*(Kajian Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/VI/2013). Jurnal Yudisial, Vol. 14 no. 2, hal. 230

pemerintah melakukan suatu perbuatan melalui perantara orang yang ada di dalamnya yang bertindak dalam kapasitas sebagai aparat negara.²

Indonesia dari awal kemerdekaan hingga saat ini selalu memperbaiki hak asasi manusia untuk masyarakatnya, hal ini diatur dalam kepastian terlindungnya Hak Asasi Manusia (HAM) warga negara Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal 28A hingga Pasal 28J. Pasal-pasal ini mengatur berbagai hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang, seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan, hak untuk tidak disiksa, serta hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Selain itu, kepastian HAM juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Penegakan perkara pidana hak asasi manusia (HAM) di Indonesia merupakan permasalahan yang sangat sensitif dan kompleks. Pelanggaran hak asasi manusia, terutama yang paling serius, merupakan bagian dari sejarah kelam negara ini. Sejak reformasi tahun 1998, upaya untuk memberikan keadilan kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat semakin mendapat perhatian. Pengadilan Tinggi Hak Asasi Manusia Ad-hoc didirikan sebagai langkah untuk mengatasi pelanggaran masa lalu, khususnya pada masa Orde Baru. Pengadilan ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan meminta pertanggungjawaban pelanggar hak asasi manusia.

Pengadilan HAM Ad-hoc mempunyai perbedaan tersendiri yang membedakannya dari pengadilan umum. Pengadilan ini dibentuk berdasarkan

²*Ibid*, hal. 231

peraturan Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam undang-undang tersebut, diatur jenis-jenis pelanggaran HAM berat yang dapat diadili, serta prosedur yang harus diikuti. Namun, penerapan undang-undang ini sering kali menghadapi berbagai kendala, baik dari segi substansi hukum maupun praktik di lapangan.

Penegakkan hukum yang benar adalah harus memperhatikan nilai dasar tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga tujuan tersebut harus berjalan seimbang meskipun tidak mudah pelaksanaannya. Hal ini berkaitan dengan tujuan utama pelaksanaan peradilan pidana yaitu menyelesaikan kejahatan dan mencegah masyarakat menjadi korban tindak kejahatan sehingga mendapatkan keadilan dan pihak yang bersalah tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Pada penelitian ini penulis ingin meneliti adanya sebuah tindakan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh terdakwa Brigadir Jendral TNI Mohamad Noer Muis, akibat dari tindakannya tersebut terdakwa diadili di Pengadilan Tinggi Ad-Hoc sampai kasusnya berakhir di Mahkamah Agung. Hal tersebut dilakukan dengan kasus seperti yang dijelaskan berikut ini:

Bahwa bermula setelah adanya pengumuman hasil jajak pendapat pada tanggal 4 September 1999 bagi warga Timor Timur untuk memilih tetap berintegrasi dengan Pemerintah, bangsa dan Negara Indonesia atau menyatakan diri ikut sebagai warga Negara dari pemerintah yang berdiri sendiri, yang ternyata dimenangkan oleh kelompok anti integrasi (pro kemerdekaan) sehingga timbul situasi memanas dan terjadi ketegangan antara kelompok yang menyatakan diri pro kemerdekaan (anti integrasi) dengan kelompok pro integrasi. Bahwa dari situasi

yang memanas setelah adanya jajak pendapat tersebut kemudian pada hari Minggu pada tanggal 5 September 1999 sekira pukul 14.30 WITA setelah pengumuman hasil jajak pendapat masa kelompok pro integrasi yang mengalami kekalahan dalam pemungutan suara menduga adanya kecurangan yang dilakukan pihak UNAMET beserta kelompok pro kemerdekaan dalam perhitungan pemungutan suara.³

Keberatan yang diajukan massa kelompok pro integrasi yang tidak ditanggapi pihak UNAMET telah menimbulkan ketidakpuasan massa kelompok pro integrasi dan sebagai pelampiasan ketidakpuasan tersebut terjadi penyerangan ke Diosis Dili, yang dilakukan oleh Anggota Milisi, pasukan TNI dan anggota Polri terhadap kelompok pro kemerdekaan yang mengungsi dan berlindung di Diosis Dili dengan cara menembak menggunakan senjata api, senjata api rakitan, melakukan penusukan dan pembacokan dengan menggunakan pedang dan samurai terhadap para pengungsi dari kelompok pro kemerdekaan yang sedang berlindung di kantor Diosis Dili. Bahwa penyerangan ini telah dilaporkan oleh Dandim Dili maupun Anggota Kodim Dili yang bertugas di lapangan kepada Terdakwa M. Noer Muis selaku Danrem 164 Wira Dharma Timor Timur, namun pihak Danrem dan aparat lainnya tidak melakukan tindakan lokalisir bahkan tidak melakukan tindakan pencegahan maupun tindakan penghentian atas serangan yang dilakukan oleh Anggota Milisi, pasukan TNI dan anggota Polri terhadap kelompok pro kemerdekaan atau setidaknya pihak Korem 164 Wira Dharma Timor Timur atau aparat lainnya tidak berusaha melakukan tindakan perampasan atau pelucutan atas senjata tajam maupun senjata api rakitan yang dibawa oleh kelompok penyerang

³dikutip dari Mahkamah Agung, "Putusan Nomor 04 K/Pid.HAM.Ad.Hoc/2005", hal. 9

sehingga akibat kejadian tersebut telah jatuh korban penduduk sipil setidaknya 4 (empat) orang atau lebih menderita luka-luka yaitu

1. Nello Mosquito da Costa Rego.
2. Nonato Soares.
3. Joso Bernardino Soares
4. Vivicente A.G. Sousa

Dan kantor Diosis Dill dirusak serta dibakar;⁴

Bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 1999 sekira pukul 09.15 WITA massa kelompok pro integrasi, anggota milisi, pasukan TNI dan anggota Polisi dengan dilengkapi senjata tajam, senjata api dan senjata api rakitan melakukan aksi ketidakpuasan mereka terhadap hasil jajak pendapat dan bergerak menuju tempat kediaman saksi Mgr. Carlos Filipe Ximenes Belo (Uskup Belo) di Dilli yang mereka ketahui sebagai tempat mengungsi dan berlindung massa kelompok pro kemerdekaan yang terdiri dari penduduk sipil. Setibanya di tempat kediaman saksi Mgr. Carlos Filipe Ximenes Belo (Uskup Belo) lalu mereka memaksa pengungsi dari kelompok pro kemerdekaan yang sedang berlindung di rumah saksi Mgr. Carlos Filipe Ximenes Belo (Uskup Belo) untuk keluar dan berkumpul di taman Bunda Maria di depan rumah saksi Mgr. Carlos Filipe Ximenes Belo (Uskup Belo) tidak lama kemudian terdengar suara teriakan "serang" lalu kelompok pro integrasi, anggota milisi, pasukan TNI dan anggota Polri melakukan penyerangan dengan cara menembaki para pengungsi dari kelompok pro kemerdekaan, mengakibatkan korban penduduk sipil setidaknya 10 (sepuluh) orang atau lebih meninggal

⁴*Ibid*, hal. 10

dunia dimana salah seorang diantaranya bernama Nunu disamping itu mereka juga melakukan pengrusakan serta membakar rumah saksi Mgr. Carlos Filipe Ximenes Belo (Uskup Belo).⁵

Bahwa sebelum kejadian penyerangan tersebut saksi Mgr. Carlos Filipe Ximenes Belo (Uskup Belo) pada tanggal 5 September 1999 pagi hari memanggil saksi Manuel Soares Abrantes untuk bersama-sama ke Korem, setibanya di Korem saksi Manuel Soares Abrantes dan saksi Mgr. Carlos Filipe Ximenes Belo (Uskup Belo) menuju ke ruang tunggu di lantai dasar, tidak berapa lama Danrem 164 Wira Dharma Timor Timur yaitu Terdakwa M. Noer Muis turun dari lantai II untuk menerima kedatangan mereka, lalu saksi Mgr. Carlos Filipe Ximenes Belo (Uskup Belo) mengatakan kepada Danrem "bahwa kedatangan kami Bapak Komandan karena situasi keamanan di Kota Dillä sangat mencekam karena tembakan dan sudah banyak pengungsi datang ke rumah Uskup, jadi bagaimana bisa menghentikan tembakan-tembakan itu, bisa kembali menjadi aman, normal" kemudian Terdakwa M. Noer Muis selaku Danrem 164 Wira Dharma Timor Timur mengatakan "yang mulia Bapak Uskup kita ke lapangan saja sekaligus menyampaikan kepada Bapak Pangab / Menhankam yang akan datang dari Jakarta", kemudian merekapun ikut ke lapangan terbang Comoro untuk menyambut tamu-tamu penting dari Jakarta yang antara lain Pangab/Menhankam Jenderal Wiranto;⁶

⁵*Ibid*, hal. 11

⁶*Ibid*.

Setelah itu saksi Mgr. Carlos Filipe Ximenes Belo (Uskup Belo) menyampaikan pertanyaan kepada Jenderal Wiranto "Apakah Bapak bisa memulihkan situasi keamanan dan memerintahkan Milisi untuk dikeluarkan rintangan-rintangan (halangan-halangan) yang banyak di jalan berupa kayu dan juga para Milisi itu sendiri yang mengambil alih keamanan di jalan-jalan serta memeriksa setiap orang yang lewat jalan itu kalau ada pro kemerdekaan yang lewat";

Jenderal Wiranto sambil menunjuk kearah Terdakwa M. Noer Muis selaku Danrem 164 Wira Dharma Timor Timur berkata 'Pak Danrem ini perintah untuk anda, keluarkan Milisi itu dan kembalikan keadaan normal, Kapolda Timor Timur ada di belakang saksi Mgr. Carlos Filipe Ximenes Belo (Uskup Belo) waktu itu, disampingnya ada Wakapolda dan beberapa Polisi berpangkat Kolonel, selanjutnya saksi Mgr. Carlos Filipe Ximenes Belo (Uskup Belo) untuk kedua kalinya berbicara agar Pak Jenderal memulihkan situasi keamanan di Timor Timur khususnya di Dilli, agar milisi dikendalikan rintangan-rintangan yang ada di jalan dilepaskan, Jenderal Wiranto menjawab "Ya Uskup" sehingga dengan demikian Terdakwa selaku Danrem 164 Wira Dharma Timor Timur mengetahui adanya konsentrasi penduduk sipil yang mengungsi di rumah kediaman saksi Mgr. Carlos Filipe Ximenes Belo (Uskup Belo);⁷

Bahwa sebelum terjadi penyerangan tersebut saksi Mgr. Carlos Filipe Ximenes Belo (Uskup Belo) pada tanggal 6 September 1999 sesudah makan pagi sebelum terjadi penyerangan menelpon ke Kapolda Timor Timur (Timbul Silaen)

⁷ *Ibid*, hal. 12

minta truck untuk mengevakuasi pengungsi dari Dilli ke Bau Cau, kemudian Kapolda Timor Timur Timbul Silaen bilang "lebih baik Uskup telpon langsung Danrem Lalu saksi Mgr. Carlos Filipe Ximenes Belo (Uskup Belo) menelpon ke Terdakwa M. Noer Muis selaku Komandan Resort Militer 164 Wira Dharma Timor Timur dan minta truck serta perlindungan, tapi Terdakwa M. Noer Muis selaku Danrem 164 Wira Dharma Timor Timur hanya menjawab "tidak ada kendaraan", namun permintaan saksi Mgr. Carlos Filipe Ximenes Belo (Uskup Belo) tidak dipenuhi oleh Terdakwa M. Noer selaku Danrem 164 Wira Dharma Timor Timur.⁸

Bahwa Terdakwa mengetahui atau atas dasar keadaan pada waktu itu seharusnya mengetahui selaku Komandan Resort Militer 164 Wira Dharma Timor Timur sedang adanya serangan atau baru saja terjadi serangan yang merupakan pelanggaran Hak Azasi Manusia yang berat yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil yang mengungsi ke Kantor Diosis Dilli, dan di rumah kediaman saksi Mgr. Carlos Filipe Ximenes Belo (Uskup Belo) serta di Gereja Ave Maria Suai, namun Terdakwa tidak mengambil tindakan layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut dan Terdakwa M. Noer Muis selaku Komandan Resort Militer 164 Wira Dharma Timor Timur tidak menyerahkan pelaku yang melakukan penyerangan terhadap penduduk sipil yang mengungsi ke Kantor Diosis Dilli, dan di rumah kediaman saksi Mgr. Carlos Filipe Ximenes Belo (Uskup Belo) di Dilli serta di

⁸ *Ibid.*

Gereja Ave Maria Suai kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.⁹

Jaksa yang bertugas pada saat itu memberikan tuntutan pada sidang di Pengadilan Tinggi Ham Ad-Hoc yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Brigjen Noer Muis terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana termaktub dalam Pasal 42 ayat (1) jis. Pasal 9 huruf a, Pasal 37 Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b jis Pasal 7 huruf b, jis Pasal 9 huruf h jis Pasal 40 Undang-Undang No.26 Tahun 2000;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Brigjen Mohamad Noer Muis, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa surat-surat tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-; dan

Putusan yang dikeluarkan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 12/PID.HAM/AD.HOC/2002/PN.JKT.PST. adalah

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Brigadir Jenderal Mohamad Noer Muis, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

⁹*Ibid.*

Kesatu : Terdakwa sebagai seorang komandan militer telah gagal melakukan pencegahan terhadap pembiaran yang dilakukan oleh bawahannya sehingga terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk pembunuhan; dan

Kedua, Terdakwa sebagai seorang komandan militer telah gagal melakukan pencegahan terhadap pembiaran yang telah dilakukan oleh bawahannya sehingga terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk penganiayaan;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Memerintahkan barang-barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dikembalikan kepada Kejaksaan Agung RI untuk dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

setelah putusan dari Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc, penuntut umum maupun terdakwa mengajukan banding pada pengadilan tinggi negeri yang menghasilkan putusan sebagai berikut:

-Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum Ad Hoc dan Terdakwa Brigadir Jenderal TNI Mohamad Noer Muis tersebut;

-Membatalkan putusan Pengadilan Hak Azasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Maret 2003 No.12.PID HAM/AD HOC/2002/PN.JKT.PST. yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Brigadir Jenderal Mohamad Noer Muis tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan-dakwaan tersebut (vrijspraak);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menyatakan bahwa barang-barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti tetap berada dalam berkas perkara ini;
5. Membebaskan biaya perkara tersebut kepada Negara;

dari hasil banding tersebut penuntut Ad hoc mengajukan kasasi yang putusannya diketahui bahwa kasasi tersebut ditolak dan tetap pada putusan yang ada sehingga perkara tersebut selesai.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji yang seterusnya dituliskan kedalam sebuah tugas akhir berupa skripsi yang berjudul:

“Dasar Penilaian Hakim Pada Tingkat Kasasi Terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Hak Asasi Manusia Dalam Lingkup Pengadilan Tinggi Ham Ad Hoc (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 04 K/Pid.Ham Ad Hoc/2005)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, lebih lanjut penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai:

1. Apakah yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana HAM berat dengan nomor: 04 K/Pid.Ham Ad Hoc/2005 dalam lingkup Pengadilan Tinggi Ham Ad Hoc?
2. Apa yang menjadi dasar penilaian hakim Mahkamah Agung yang memutus perkara dengan nomor: (04 K/Pid.Ham AD HOC/2005)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah

1. Tujuan Subjektif
Mengetahui, memahami, dan mendeskripsikan apa yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana HAM berat dalam lingkup Pengadilan Tinggi Ham Ad Hoc atau bukan merupakan tindak pidana HAM berat
2. Tujuan Objektif
Mengetahui, memahami, dan mendeskripsikan dasar penilaian hakim Mahkamah Agung yang memutus perkara dengan nomor: (04 K/Pid.Ham AD HOC/2005)

D. Manfaat Penelitian

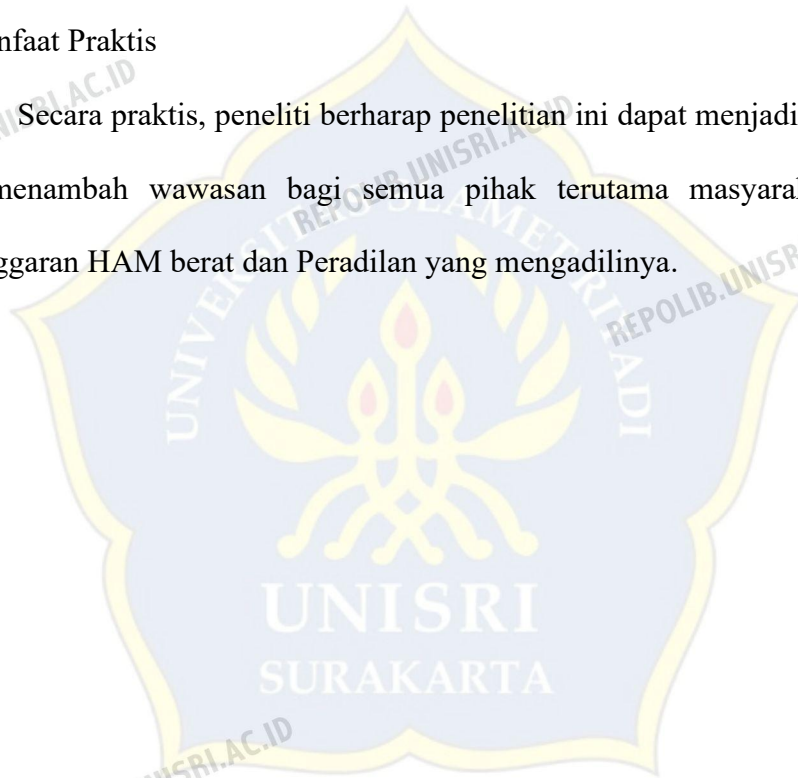
Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan keilmuan dalam bidang hukum, terutama pada terkait pelanggaran HAM berat dan Peradilan yang menanganinya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi pembelajaran dan menambah wawasan bagi semua pihak terutama masyarakat mengenai Pelanggaran HAM berat dan Peradilan yang mengadilinya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Pengertian tersebut telah diperjelas oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad yang mengatakan bahwa hukum pidana substantif materiel adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana. Kata hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti apa yang dapat diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang juga sering disebut jus poenale.¹⁰

2. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu

¹⁰Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan:PT. Nusantara Persada Utama, hal. 1

pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹¹

3. Pengertian Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana yaitu keseluruhan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya alat-alat penegak hukum melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana. Hukum acara atau Hukum Formal adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan hukum materul Fungsinya menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum material melalui suatu proses dengan berpedomankan kepada peraturan yang dicantumkan dalam hukum acara.¹²

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana HAM

1. Pengertian Tindak Pidana HAM

Tindak pidana hak asasi manusia (HAM) merujuk pada pelanggaran yang dilakukan terhadap hak-hak dasar manusia yang diakui secara universal.

Beberapa ahli menerangkan bahwa:

¹¹*Ibid*, hal. 35

¹²Riadi A. Rahmad. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Depok:Rajawali Pers, hal. 1

a. Kofi Annan: Mantan Sekretaris Jenderal PBB ini menyatakan bahwa pelanggaran HAM mencakup tindakan yang secara langsung mengancam kehidupan, kebebasan, dan martabat manusia. Tindak pidana HAM dapat berupa genosida, penyiksaan, dan penghilangan paksa.¹³

b. The United Nations: PBB mendefinisikan pelanggaran HAM sebagai tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan konvensi internasional lainnya. Tindak pidana HAM mencakup kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti pembunuhan massal, perbudakan, dan pemerkosaan.¹⁴

c. M. C. Bassiouni: Seorang ahli hukum internasional, Bassiouni mengemukakan bahwa tindak pidana HAM adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan dapat dikenakan sanksi oleh hukum internasional. Ia menekankan pentingnya akuntabilitas bagi pelanggar HAM.¹⁵

d. Amnesty International: Organisasi ini mendefinisikan pelanggaran HAM sebagai tindakan yang dilakukan oleh negara atau individu yang merugikan hak-hak individu, seperti kebebasan berpendapat, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.¹⁶

2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana HAM

¹³Kofi Annan. 2005. *In Larger Freedom: Towards Development, Security and Human Rights for All (Report of the Secretary-General)*. New York:United Nations, hal. 18

¹⁴ United Nations. 2008. *Human Rights: A Compilation of International Instruments*. New York:United Nations, hal. 12

¹⁵ M. C. Bassiouni. 2008. *International Criminal Law Third Edition: Volume I: Sources, Subjects, and Content*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, hal. 71

¹⁶ Amnesty International. 2020. *The State of the World's Human Rights*. London:Amnesty International, hal. 10

Penyebab terjadinya tindak pidana HAM seringkali dikarenakan beberapa faktor yang saling berkaitan yaitu:

- a. **Kondisi Sosial dan Ekonomi:** Ketidakadilan sosial, kemiskinan, dan kesenjangan ekonomi dapat menimbulkan tindakan pelanggaran HAM. Ketika masyarakat merasa terasingkan atau tidak mendapatkan akses terhadap sumber daya, mereka mungkin melakukan tindakan yang melanggar hak orang lain. Dalam konteks ini yaitu HAM
- b. **Politik dan Kebijakan Pemerintah:** Rezim otoriter, kebijakan diskriminatif, atau ketidakpedulian terhadap prinsip-prinsip demokrasi dapat menciptakan lingkungan yang menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM. Penegakan hukum yang tidak tegas dan tebang pilih juga berkontribusi pada meningkatnya pelanggaran HAM
- c. **Budaya dan Norma Sosial:** Dalam masyarakat, norma budaya atau tradisi tertentu dapat mengesampingkan hak individu, terutama hak perempuan, anak, dan kelompok minoritas. Diskriminasi berbasis ras, gender, atau agama sering kali berakar dari norma sosial yang tidak adil.
- d. **Kurangnya Pendidikan dan Kesadaran:** Rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia dapat menyebabkan pelanggaran. Ketika individu tidak memahami

hak-hak mereka, mereka mungkin tidak mampu membela diri atau melaporkan pelanggaran yang terjadi.

- e. **Konflik dan Kekerasan:** Keadaan konflik bersenjata, perang, atau kekerasan sosial dapat menimbulkan pelanggaran HAM yang berat, termasuk pembunuhan, penyiksaan, dan penghilangan paksa. Dalam kondisi ini, hak-hak individu sering kali diabaikan demi kepentingan kelompok atau negara.

3. Jenis Tindak Pidana HAM berat di Indonesia

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, hukum Indonesia mulai mengakui jenis tindak pidana baru, yaitu pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Tindak pidana ini mencakup:

a. Kejahatan Genosida (Pasal 8),

1.) Pengertian

Istilah genosida pertama kali diperkenalkan oleh seorang sarjana bernama Raphael Lemkin. Ia mengusulkan istilah tersebut dalam konferensi internasional pada tahun 1933 dengan tujuan mengklasifikasikan tindakan “penyerangan terhadap kelompok bangsa, agama, dan etnis” sebagai kejahatan internasional. Lemkin, yang bekerja di Departemen Urusan Perang (*War Ministry*) Amerika Serikat, mempopulerkan istilah genosida yang berasal dari bahasa Yunani "*genos*"-yang berarti ras/suku-, dan kata "*cide*" dari bahasa Latin yang berarti pembunuhan. Dia juga

mengatakan bahwa istilah "*etnocide*" mempunyai arti yang sama karena "*emo*" berarti bangsa dan "*cide*" berarti pembunuhan.¹⁷

Dengan demikian, maka bila diartikan secara literal, maka genosida berarti pembunuhan terhadap suatu ras atau pemusnahan ras. Dalam genosida selalu menyangkut dua (2) hal, yaitu: secara objektif menunjuk pada tindakan pemusnahan (*massacre, extermination*) dan secara subjektif yang menjadi target tindakan adalah kelompok tertentu.¹⁸

2.) Unsur-unsur tindak pidana yang tergolong dalam kejahatan genosida sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

- a) Tindakan menghilangkan nyawa anggota suatu kelompok (Pasal 8 huruf a)

Unsur-unsur spesifik dalam tindak pembunuhan mencakup tindakan pelaku yang menghilangkan nyawa satu orang atau lebih. Dalam konteks Konvensi Genosida secara keseluruhan, pembunuhan yang dimaksud bukanlah pembunuhan yang terjadi tanpa kesengajaan. Hal ini dikarenakan, hingga saat ini, tidak ada praktik hukum internasional yang menyatakan bahwa pembunuhan yang tidak disengaja dapat dikategorikan

¹⁷ Mahkamah Agung. 2006. *Pedoman Unsur-unsur Tindak Pidana Hak Asasi Manusia Yang Berat dan Pertanggungjawaban Komando*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, hal. 3

¹⁸ Joko Setiyono. 2020. *Peradilan Internasional Atas Kejahatan Ham Berat*. Semarang: Pustaka Magister, hal. 9

sebagai kejahatan genosida.¹⁹ Berbeda dengan pembunuhan dalam kejahatan terhadap kemanusiaan yang didasarkan pada pasal 340 KUHP, dalam kejahatan genosida Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tidak mendasarkan pembunuhan dalam pasal di KUHP, namun berdasarkan unsur-unsur pembunuhan dalam kejahatan genosida, tidak mensyaratkan adanya unsur rencana, yang ada hanyalah unsur dengan maksud, sehingga disimpulkan pembunuhan dalam kejahatan ini didasarkan pada pasal 338 KUHP.²⁰

- b) Menimbulkan penderitaan yang parah, baik secara fisik maupun mental. (Pasal 8 huruf b)

Mengenai hal tersebut, pasal 90 KUHP menjelaskan bahwa luka berat hanya sebatas daerah badan ataupun fisik. Walaupun tidak dijelaskan dengan pengertiannya (hanya disebutkan keadaan luka beratnya), Namun, dalam pengertian umum, hal tersebut diartikan demikian. Berdasarkan interpretasi hukum dari ICTR, penderitaan berat terhadap jiwa dan mental tidak harus bersifat permanen agar dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran. Maksud dari Pengadilan Rwanda ini adalah

¹⁹ Mahkamah Agung. Op.cit. hal. 13

²⁰ *Ibid.*

agar tindakan perkosaan dan berbagai tindakan pelecehan seksual lainnya bisa tercover dalam definisi ini.²¹

c) Menciptakan kondisi kehidupan (Pasal 8 huruf c)

Definisi dari "menciptakan kondisi kehidupan" dapat ditemukan dalam beberapa putusan ICTR, yang menjelaskan bahwa istilah tersebut merujuk pada segala bentuk tindakan yang dapat menyebabkan kematian seseorang secara perlahan..²²

d) Mencegah kelahiran (Pasal 8 huruf d)

Unsur-unsurnya:

- (1) Pelaku memaksakan tindakan-tindakan tertentu
- (2) Tindakan-tindakan yang dipaksakan itu dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut

Mencegah kelahiran dalam suatu kelompok dianggap sebagai bentuk genosida dalam aspek biologis. Pasal 2 Konvensi Genosida 1948 menetapkan bahwa tindakan ini harus mencakup²³:

- (1) Sterilisasi;
- (2) Aborsi paksa;
- (3) Pemisahan pria dan wanita; serta
- (4) Menghambat perkawinan.

²¹ *Ibid*, hal. 14

²² *Ibid*, hal. 15

²³ *Ibid*, hal. 16

e) Pemindahan paksa anak (Pasal 8 huruf e)

Menurut ILC, "Pemindahan anak secara paksa dapat membawa dampak serius terhadap masa depan serta keberlangsungan hidup suatu kelompok." Meskipun pasal ini tidak secara eksplisit menyebutkan pemindahan paksa orang dewasa, tindakan semacam itu tetap dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau kejahatan perang. Selain itu, pemindahan paksa anggota suatu kelompok, terutama jika melibatkan pemisahan anggota keluarga, juga dapat dianggap sebagai kejahatan genosida berdasarkan ketentuan huruf (c) tentang penciptaan kondisi kehidupan.²⁴

ICTR menegaskan bahwa aturan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi terhadap tindakan pemindahan paksa yang dilakukan secara langsung, tetapi juga untuk menindak ancaman atau trauma yang dapat menyebabkan pemindahan paksa anak-anak dari satu kelompok ke kelompok lainnya.²⁵

b. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Pasal 9)

1.) Pengertian

²⁴ *Ibid*, hal. 17

²⁵ *Ibid*.

Istilah "kejahatan terhadap kemanusiaan" (*crimes against humanity*) dikembangkan sejak Petersburg Declaration tahun 1868. Sebagai suatu konsep pidana, semula dikembangkan dalam konteks hukum perang berdasarkan Konvensi Den Haag 1907 (*Hague Convention*) yang merupakan kodifikasi dari hukum kebiasaan mengenai konflik bersenjata. Konvensi ini menyatakan bahwa hukum kemanusiaan (*laws of humanity*) merupakan dasar perlindungan bagi pihak kombatan maupun penduduk sipil dalam suatu konflik bersenjata. Kodifikasi ini didasarkan kepada praktek negara yang diturunkan dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dianggap sebagai hukum kemanusiaan berdasarkan sejarah dari berbagai kebudayaan.²⁶ Kejahatan terhadap kemanusiaan mencakup pelanggaran terhadap harkat dan martabat kemanusiaan yang cukup mengerikan, terutama yang mengarah pada populasi penduduk sipil. Pemahaman modern tentang kejahatan terhadap kemanusiaan dikodifikasikan dalam berbagai instrumen Hukum Internasional yang menjadi dasar bagi pendirian peradilah internasional, baik yang bersifat ad hoc maupun permanen. Pasal 7 Statuta Roma 1998 yang menjadi dasar bagi pendirian *International Criminal Court* (ICC), menyebutkan bahwa tindakan-tindakan yang dapat dihukum sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan ketika telah dilakukan

²⁶ *Ibid*, hal. 19

sebagai bagian dari serangan sistematis atau yang meluas terhadap penduduk sipil.²⁷

2.) Unsur-unsur tindak pidana yang termasuk dalam kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

a) Pembunuhan (Pasal 9 huruf a)

Salah satu unsur dalam tindak pidana pembunuhan adalah adanya tindakan pelaku yang menghilangkan nyawa satu orang atau lebih. Pembunuhan sebagai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan telah diakui sejak tahun 1915 melalui Deklarasi Perancis, Inggris, dan Rusia. Selain itu, tindakan ini juga telah dimasukkan ke dalam daftar pelanggaran terhadap hukum kemanusiaan (law of humanity) dalam Laporan Komisi Konferensi Perdamaian. Pada tahun 1966, International Law Commission (ILC) tidak memasukkan kejahatan ini dalam Draft Code yang disusunnya. Menurut ILC, pembunuhan merupakan tindak pidana yang sudah jelas dipahami dan diatur secara lengkap dalam hukum

²⁷ Joko Setiyono. Op.cit. hal. 49

nasional di setiap negara, sehingga larangan terhadap kejahatan ini tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.²⁸

Menurut penjelasan Pasal 9 huruf (a) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, istilah "pembunuhan" merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini, pembunuhan tidak hanya harus dilakukan dengan sengaja, tetapi juga harus dapat dibuktikan adanya perencanaan sebelumnya sebelum tindakan tersebut dilakukan.²⁹

b) Pemusnahan (Pasal 9 huruf b)

Perbedaan antara pemusnahan dan pembunuhan terletak pada skala tindakannya. Pembunuhan tidak harus dilakukan dalam skala besar, sedangkan pemusnahan cenderung melibatkan tindakan yang lebih luas dan sistematis. Selain itu, tidak semua bentuk pemusnahan dapat dikategorikan sebagai kejahatan genosida. Jika suatu tindakan pemusnahan tidak memenuhi unsur-unsur genosida, maka tindakan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.³⁰ Menurut penjelasan Pasal 9 huruf (b) Undang-Undang Nomor 26

²⁸ Mahkamah Agung. Op.cit. hal. 30

²⁹ *Ibid*, hal. 31

³⁰ *Ibid*, hal. 34

Tahun 2000, "pemusnahan" mencakup tindakan yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan. Tindakan ini dapat berupa upaya menghambat pasokan makanan dan obat-obatan, yang berpotensi menyebabkan pemusnahan terhadap sebagian penduduk.³¹

c) Perbudakan (Pasal 9 huruf b)

Unsur tindakan "perbudakan" mencakup penggunaan kekuasaan dalam bentuk apa pun yang melekat pada hak kepemilikan terhadap seseorang atau lebih. Tindakan ini dapat berupa membeli, menjual, meminjamkan, mempertukarkan, atau mengambil keuntungan dari seseorang akibat hilangnya kebebasan mereka. Berdasarkan penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, istilah "perbudakan" dalam ketentuan ini juga mencakup praktik perdagangan manusia, terutama yang melibatkan wanita dan anak-anak.³²

d) Penggusuran dan pemindahan penduduk paksa warga (Pasal 9 huruf d)

Unsur-Unsurnya:

(1) Pelaku mengusir/mendeportasi atau dengan cara memaksa memindahkan satu orang atau lebih ke negara

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid*, hal. 36

lain atau lokasi lain, dengan tindakan-tindakan memaksa atau tekanan lainnya tanpa alasan yang diperkenankan menurut hukum internasional. Orang atau orang-orang tersebut secara sah berada di wilayah atau tempat dari mana mereka kemudian diusir atau dipindahkan.

(2) Pelaku menyadari atau mengetahui keadaan-keadaan faktual yang memenuhi persyaratan sah dari keberadaan orang atau orang-orang itu di tempat mereka berada itu.

Walaupun istilah ini tidak selalu digunakan secara konsisten dalam hukum internasional, namun terdapat perbedaan umum mengenai istilah ini. Pengusiran (*deportation*) berarti "pemindahan secara paksa penduduk suatu negara ke negara lain", sementara "pemindahan penduduk" (*transfer*) berarti pemindahan secara paksa penduduk dari suatu daerah ke daerah lain yang masih dalam wilayah suatu negara.³³

Menurut penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, "pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa" merujuk pada tindakan pemindahan paksa terhadap individu atau kelompok melalui pengusiran atau bentuk pemaksaan lainnya dari tempat tinggal mereka yang sah. Tindakan ini dilakukan tanpa adanya dasar

³³ *Ibid.*

hukum yang sah menurut ketentuan hukum internasional.³⁴

- e) Perampasan kemerdekaan atau pembatasan kebebasan fisik lainnya yang dilakukan secara sewenang-wenang. (Pasal 9 huruf e)

Hukum dan standar internasional melarang tindakan perampasan kemerdekaan serta pembatasan kebebasan fisik lainnya sebagai bagian dari hukum hak asasi manusia. Larangan ini berlaku baik dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan maupun sebagai pelanggaran terhadap perjanjian internasional, standar hak asasi manusia, dan hukum humaniter. Selain itu, prinsip yang melarang penahanan sewenang-wenang serta menjamin hak atas pengadilan yang adil (*fair trial*) telah diatur dalam berbagai instrumen hak asasi manusia.³⁵

Ketentuan mengenai larangan perampasan kemerdekaan dan hak atas pengadilan yang adil juga diatur dalam Statuta ICTY 1993, ICTR 1994, serta Statuta Roma. Hak untuk mendapatkan pengadilan yang layak secara tegas dinyatakan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam hukum humaniter, sebagaimana

³⁴ *Ibid*, hal. 38

³⁵ *Ibid*.

tercantum dalam Konvensi Jenewa dan protokol tambahannya. Dalam hukum internasional, konsep kesewenang-wenangan mencakup pemenjaraan yang tidak sah serta pencabutan kebebasan yang bertentangan dengan hukum internasional, meskipun tindakan tersebut diperbolehkan dalam hukum nasional.³⁶

f) Penyiksaan (Pasal 9 huruf f)

Konvensi tentang Penyiksaan memberikan definisi penyiksaan sebagai berikut:

"Tindakan yang dilakukan dengan sengaja yang menyebabkan rasa sakit atau penderitaan luar biasa, baik secara fisik maupun mental, yang dilakukan oleh, atas dorongan, persetujuan, atau sepengetahuan aparat negara dengan tujuan memperoleh informasi, pengakuan, memberikan hukuman, menebar ancaman, atau didasarkan pada alasan diskriminatif. Namun, tindakan tersebut tidak dianggap sebagai penyiksaan jika rasa sakit atau penderitaan yang timbul merupakan akibat dari penghukuman yang sah menurut hukum."³⁷

Menurut penjelasan Pasal 9 huruf (f) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, "penyiksaan" merujuk

³⁶ *Ibid*, hal. 39

³⁷ *Ibid*, hal. 41

pada tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau secara melawan hukum yang menyebabkan rasa sakit atau penderitaan berat, baik secara fisik maupun mental, terhadap seorang tahanan atau individu yang berada di bawah pengawasan.³⁸

g) Perkosaan atau bentuk kekerasan seksual lainnya (Pasal 9 huruf g)

(1) Perkosaan

Unsur-unsurnya³⁹:

(a) Pelaku menyerang (invade) badan seseorang dengan tindakan yang berakibat pada penetrasi, bahkan dengan begitu kasar, pada bagian apa saja dari badan korban atau dari badan pelaku dengan organ seksual, atau pada bagian lubang dubur atau organ genital korban dengan menggunakan benda atau objek apa pun atau bagian apa pun dari badan pelaku.

(b) Penyerangan itu dilakukan dengan kekuatan memaksa, atau dengan tindakan paksaan atau tekanan atau tindakan yang membuat seseorang mau tidak mau harus mengikuti kemauan yang

³⁸ *Ibid*, hal. 42

³⁹ *Ibid*.

memerintahkan itu; hal ini bisa disebabkan oleh misalnya takut akan tindakan kekerasan yang akan menyimpannya, pemaksaan kehendak, pengekangan, serangan psikologis atau penyalagunaan kekuasaan terhadap orang atau orang-orang atau seorang lain, atau dengan mengambil keuntungan dari lingkungan yang memaksa (coersive), atau penyerangan itu dilakukan terhadap orang yang tidak memiliki kemampuan dalam memberikan kerelaan atau menyatakan kesediaan sesungguhnya.

(2) Perbudakan seksual

Unsur-unsurnya⁴⁰:

- (a) Pelaku memanfaatkan kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikan terhadap seseorang atau lebih, misalnya dengan membeli, menjual, meminjamkan, atau mempertukarkan individu tersebut, serta mengambil keuntungan dari mereka akibat hilangnya kebebasan mereka.

⁴⁰ *Ibid*, hal. 45

(b) Pelaku memaksa seseorang atau sekelompok orang untuk terlibat dalam satu atau lebih tindakan yang bersifat seksual.

(3) Pelacuran secara paksa atau prostitusi paksa

Unsur-unsurnya⁴¹:

(a) Pelaku menyebabkan orang atau orang-orang itu terlibat dalam satu atau lebih tindakan yang bersifat seksual dengan cara memaksa atau dengan tindakan paksaan, atau menekan, atau dengan tindakan yang membuat seseorang mau tidak mau harus mengikuti kemauan yang memerintahkan itu. Hal ini bisa disebabkan oleh misalnya rasa takut akan tindakan kekerasan yang akan menyimpannya, pemaksaan kehendak, penyekapan, serangan psikologis atau penyalagunaan kekuasaan terhadap orang atau orang-orang atau seorang lain, atau dengan mengambil keuntungan dari lingkungan yang memaksa (coersive) atau dengan memanfaatkan ketidakcakapan orang atau orang-orang itu dalam memberikan atau rhenyatakan kesediaan dan kerelaan yang sesungguhnya."

⁴¹ *Ibid*, hal. 47

(b) Pelaku atau seorang lain memperoleh atau berharap untuk memperoleh imbalan uang atau keuntungan dalam bentuk lain sebagai balasan untuk atau berkenaan dengan dilakukannya tindakan yang bersifat seksual itu.

(4) Pemaksaan kehamilan

Unsur-unsur pemaksaan kehamilan adalah di mana pelaku menyekap satu atau lebih perempuan untuk dibuat hamil secara paksa, dengan maksud untuk mempengaruhi komposisi etnik dari suatu populasi atau dengan maksud untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.⁴²

(5) Sterilisasi secara paksa

Unsur-unsurnya⁴³:

(a) Pelaku melakukan tindakan yang menghilangkan atau merusak kemampuan reproduksi biologis seseorang atau lebih.

(b) Tindakan tersebut dianggap tidak sah, baik dari segi perlakuan medis terhadap individu yang mengalami sterilisasi maupun karena dilakukan

⁴² *Ibid*, hal. 48

⁴³ *Ibid*, hal. 49

tanpa adanya persetujuan atau kesediaan mereka yang sebenarnya.

(6) Bentuk kekerasan seksual lain yang setara

Unsur-unsurnya⁴⁴:

(a) Pelaku melakukan suatu tindakan yang bersifat seksual terhadap satu atau lebih orang atau menyebabkan orang atau orang-orang semacam itu terlibat atau terkait dalam suatu tindakan yang bersifat seksual dengan cara memaksa atau dengan tindakan paksaan, atau tekanan, atau dengan tindakan yang membuat seseorang mau tidak mau harus mengikuti kemauan yang memerintahkan itu; hal ini bisa disebabkan oleh misalnya takut akan tindakan kekerasan yang bakal menimpanya, pemaksaan kehendak, penyekapan, serangan psikologis atau penyalagunaan kekuasaan terhadap orang atau orang-orang atau seorang lain, atau dengan mengambil keuntungan dari lingkungan yang memaksa atau dengan memanfaatkan ketidakcakapan orang atau orang-orang itu dalam

⁴⁴ *Ibid*, hal. 50

memberikan atau menyatakan kesediaan dan kerelaan yang sesungguhnya.

(b) Tindakan semacam itu merupakan suatu tindakan yang tingkat keseriusannya dapat dibandingkan dengan tindakan-tindakan penyerangan lain dalam Statuta Roma pasal 7, ayat 1 (g).

(c) Pelaku menyadari keadaan-keadaan faktual yang turut menentukan kadar keseriusan tindakan tersebut.

h) Penganiayaan (Pasal 9 huruf h)

Unsur-unsurnya⁴⁵:

(1) Pelaku dengan kejam (*severely*) mencabut hak-hak dasar satu orang atau lebih secara melawan hukum, bertentangan dengan ketentuan hukum internasional.

(2) Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok.

(3) Penargetan semacam itu didasarkan pada alasan politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal, 7, ayat 3, atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan yang tidak dibolehkan dalam hukum internasional

⁴⁵ *Ibid*, hal. 51

(4) Tindakan itu dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang dimaksudkan dalam Statuta Romu pasal 7, ayat I, atau berbagai jenis kejahatan lain yang termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah.

i) Penghilangan orang secara paksa (Pasal 9 huruf i)

Dengan mengacu kepada Deklarasi PBB tentang Penghilangan Orang Secara Paksa 1992, unsur-unsur "penghilangan orang secara paksa" adalah ketika seseorang dicabut kebebasannya baik dengan cara penangkapan, penahanan, penculikan ataupun dengan cara-cara lain, yang berlawanan dengan kehendaknya, yang dilakukan oleh aparat pemerintah dari berbagai tingkatan atau cabang-cabang pemerintahan, atau oleh kelompok yang terorganisir maupun perorangan yang bertindak atas, atau dengan dukungan, atau secara langsung maupun tidak langsung atas izin atau persetujuan dari pemerintah, yang diikuti dengan perahasiaan atau penolakan pemberitahuan mengenai nasib dan keberadaan korban, atau suatu penolakan untuk memberitahukan pencabutan kebebasannya sehingga menempatkannya di luar jangkauan perlindungan hukum.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid*, hal. 57

Menurut penjelasan Pasal 9 huruf (i) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, "penghilangan orang secara paksa" merujuk pada tindakan penangkapan, penahanan, atau penculikan seseorang yang dilakukan oleh, atas perintah, dengan dukungan, atau persetujuan negara maupun organisasi. Tindakan ini kemudian disertai dengan penolakan untuk mengakui perampasan kebebasan tersebut atau menolak memberikan informasi mengenai keberadaan atau nasib korban, dengan tujuan menghilangkan perlindungan hukum terhadapnya dalam jangka waktu yang lama.⁴⁷

j) Kejahatan apartheid (Pasal 9 huruf j)

Kejahatan apartheid merupakan tindakan tidak manusiawi yang memiliki kesamaan karakteristik dengan kejahatan terhadap kemanusiaan pada umumnya. Tindakan ini dilakukan dalam konteks rezim yang secara sistematis menindas dan mendominasi kelompok ras tertentu terhadap kelompok ras lainnya, dengan tujuan mempertahankan kekuasaan rezim tersebut.

Pada masa politik apartheid di Afrika Selatan (serta di Amerika Serikat dalam beberapa periode sejarahnya), sistem hukum mengatur pemisahan ras dalam berbagai aspek

⁴⁷ *Ibid.*

kehidupan, seperti perumahan, pendidikan, layanan kesehatan, ketenagakerjaan, serta hampir seluruh sektor kehidupan publik dan privat. Kebijakan ini menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis dan meluas.

Pengakuan apartheid sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan telah berlangsung sejak tahun 1960-an, ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa secara konsisten mengecam praktik tersebut. Selain itu, Konvensi tentang Tidak Belakunya Daluwarsa bagi Kejahatan Perang dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan tahun 1968 mendefinisikan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai tindakan tidak manusiawi, termasuk yang timbul akibat kebijakan apartheid.⁴⁸

Konvensi Apartheid yang disahkan oleh PBB pada tahun 1973 secara tegas menyatakan bahwa apartheid merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1. Selain itu, Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 juga menegaskan bahwa praktik apartheid serta tindakan tidak manusiawi yang merendahkan martabat seseorang berdasarkan diskriminasi ras termasuk dalam pelanggaran berat (*grave breaches*) terhadap instrumen ini. Jika tindakan tersebut dilakukan dengan

⁴⁸ *Ibid*, hal. 58

sengaja dan bertentangan dengan ketentuan dalam Konvensi atau Protokol tersebut, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (4)(c).⁴⁹

4) Dasar Hukum

Dasar hukum HAM di Indonesia bisa bersifat konstitusional maupun perundang-undangan. Berikut adalah beberapa dasar hukum yang menjadi landasan perlindungan HAM di Indonesia:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28A hingga 28J tentang hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk bebas dari perbudakan, hak untuk berpendapat, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

C. Tinjauan tentang Kewenangan Hakim

1. Hakim

Hakim adalah pejabat yang diberi wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara di pengadilan. Dalam sistem peradilan, hakim berperan sebagai penegak hukum yang harus bertindak adil dan objektif.

2. Kewajiban Hakim

⁴⁹ *Ibid.*

- a. Menjaga Independensi, Hakim harus bebas dari pengaruh luar dan tidak berpihak dalam memutuskan perkara.
- b. Mematuhi Prosedur Hukum, Hakim wajib mengikuti prosedur hukum yang berlaku, serta memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan argumennya.
- c. Memberikan Putusan yang Adil, Hakim harus membuat keputusan berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku, serta mempertimbangkan kepentingan keadilan.
- d. Menjaga Rahasia, Hakim diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses persidangan.
- e. Melaporkan Kegiatan, Hakim diwajibkan untuk melaporkan kegiatan dan keputusannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Wewenang Hakim

- a. Memutuskan Perkara, Hakim memiliki wewenang untuk memutuskan perkara yang diajukan kepadanya, baik perkara pidana maupun perdata.
- b. Mengeluarkan Putusan Sementara, Dalam beberapa kasus, hakim dapat mengeluarkan putusan sementara untuk melindungi hak-hak pihak yang terkait selama proses persidangan.
- c. Menetapkan Sanksi, Hakim berwenang untuk menetapkan sanksi atau hukuman bagi terdakwa dalam perkara pidana.

- d. Mengatur Proses Persidangan, Hakim memiliki wewenang untuk mengatur jalannya persidangan, termasuk menetapkan waktu dan tempat persidangan serta mengatur tata tertib di ruang sidang.
- e. Mengajukan Banding, Hakim juga memiliki wewenang untuk memutuskan apakah suatu putusan dapat diajukan banding atau tidak.

4. Dasar Hukum

Kewajiban dan wewenang hakim di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: Mengatur tentang kedudukan, wewenang, dan kewajiban hakim dalam sistem peradilan.
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung: Mengatur tentang tugas dan wewenang Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi.
- c. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim: Mengatur norma-norma perilaku hakim dalam menjalankan tugasnya.

D. Tinjauan tentang Putusan Pengadilan

1. Pengertian Putusan Pengadilan

Bab 1 Pasal 1 ayat 11 KUHAP, dalam Bab tersebut disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum. Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk

tertulis yang harus ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan hakim-hakim anggota yang ikut serta memeriksa dan memutuskan perkara juga panitera pengganti yang ikut dalam proses persidangan.⁵⁰

2. Tujuan Putusan

Tujuan putusan pengadilan yaitu untuk menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan. Hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tidak tertulis.⁵¹

Putusan berfungsi sebagai “sumber kajian” tentang hukum. Melalui putusan yang dibuat oleh hakim, masyarakat umum akan mengetahui dan memahami bagaimana hakim bersikap dan memutuskan suatu isu hukum yang menjadi permasalahan masyarakat melalui perkara yang diajukan ke persidangan. Tujuan putusan pengadilan terdiri dari tiga, yaitu:

a. Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum diatur dalam Pasal 28 D Ayat (1) UUD Tahun 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Putusan memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Kepastian

⁵⁰ Ramdani Wahyu S. 2022. *Putusan Pengadilan*. Bandung:CV. Mimbar Pustaka, hal. 11

⁵¹ *Ibid*, hal. 24

hukum ini dapat dicapai dengan adanya proses penyelesaian perkara dalam persidangan yang memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat.⁵²

b. Keadilan

Keadilan menurut undang-undang atau keadilan legal (*iustitia legalis*) adalah prinsip atau konsep yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam sistem hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diatur mengenai hak memperoleh keadilan. Hak ini mencakup beberapa hak prosedural dan substansial, seperti proses peradilan yang bebas dan tidak memihak. Keadilan dalam putusan yaitu putusan yang tidak memihak salah satu pihak dan menempatkan suatu hal sesuai dengan porsinya, yaitu adanya hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang berperkara. Dalam menjatuhkan putusan pun hakim tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada sehingga putusan dapat diterima oleh para pihak.⁵³ Hal ini memungkinkan terciptanya keadilan yang diinginkan para pihak yang berperkara maupun masyarakat.

c. Kemanfaatan

Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat.⁵⁴ Dalam

⁵²*Ibid.*

⁵³*Ibid.*, hal. 25

⁵⁴ Cahya Palsari. 2021. *Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan dan fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan*. E-Journal Komunitas Yustia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 4 no. 3, hal. 946

putusan, hakim tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual saja melainkan putusan tersebut harus bisa memberikan kemanfaatan yang nyata bagi masyarakat atau para pihak yang bersengketa dengan bisa diadakannya eksekusi terhadap putusan tersebut. Putusan tidak hanya bertujuan untuk memberikan manfaat bagi para pihak yang bersengketa saja. Putusan harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, agar masyarakat memiliki kepercayaan pada aparat penegak hukum dengan melihat putusan yang memiliki suatu kepastian hukum dan keadilan di dalamnya.⁵⁵

3. Asas-asas Putusan Pengadilan

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu wajib bagi hakim sebagai aparatur negara untuk memegang teguh asas-asas yang telah digariskan oleh undang-undang. Asas-asas putusan yaitu sebagai berikut:

a. Memuat Alasan Yang Jelas dan Rinci

Setiap putusan yang dibuat hakim mesti mencantumkan alasan (*reason*) yang jelas. Alasan inilah yang menjadi dasar hakim memberi pertimbangan untuk selanjutnya dijadikan dasar putusan. Asas ini mengandung arti bahwa setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup karena putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd* (*insufficient judgement*).⁵⁶ Hal ini dijelaskan dalam Pasal

⁵⁵ Ramdani Wahyu S. Op.cit. hal. 25

⁵⁶ *Ibid*, hal. 29

50 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal ini menegaskan bahwa putusan pengadilan harus mencantumkan alasan dan dasar putusan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar di dalam mengadili perkara.

b. Wajib Mengadili Seluruh Gugatan

Setiap gugatan/permohonan yang diajukan para pihak wajib diadili oleh hakim seluruhnya tanpa memeriksa dan mengidili sebagian gugatan lainnya. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 178 ayat (2) H.I.R., Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan Pasal 50 Rv serta Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Hakim menurut ketentuan pasal tersebut tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya, karena cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan undang-undang. Akibatnya, seperti pada asas sebelumnya, bahwa putusan hakim yang seperti itu dapat dibatalkan pada tingkat selanjutnya.⁵⁷

c. Tidak Mengabulkan Lebih Dari Tuntutan

Asas ini mengandung arti bahwa setiap putusan yang dijatuhkan mesti sesuai dengan tuntutan yang diajukan penggugat/pemohon. Kesesuaian dalam putusan mencakup jumlah, jenis dan hak yang diminta dalam gugatan sepanjang dapat dibuktikan.⁵⁸ Asas ini digariskan pada pasal 178 ayat (3)

⁵⁷ *Ibid*, hal. 31

⁵⁸ *Ibid*, hal. 32

HIR pasal 189 ayat (3) R.Bg. larangan ini disebut *ultra petitum partium*. Mengadili lebih dari yang dituntut dikategorikan melampaui batas wewenang atau *ultra vires*. *Ultra petitum partium* ataupun *ultra vires* dikategorikan sebagai tindakan yang tidak sesuai hukum. Tindakan *ultra petita* yang didasarkan atas itikad baik sekalipun, tetap dikatakan ilegal karena bertentangan dengan prinsip *the rule of law*. Hal ini dapat dilihat pada putusan Mahkamah Agung RI tentang waduk Kedug Ombo yang dibatalkan dalam putusan peninjauan kembali (PK).

d. Diucapkan Dalam Sidang Terbuka Untuk Umum

Sidang terbuka untuk umum wajib diucapkan dalam pembukaan sidang dan pengucapan amar putusan. Putusan yang tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dikategorikan sebagai tindakan yang lalai memenuhi syarat yang digariskan undang-undang. Undang-undang sendiri mengancam dengan batalnya putusan demi hukum.⁵⁹ Prinsip bahwa putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum ditegaskan dalam Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan ini menyatakan bahwa suatu putusan pengadilan hanya dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum jika dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Dalam hukum acara pidana, prinsip serupa juga diatur dalam Pasal 64 KUHAP, yang menegaskan bahwa setiap terdakwa berhak untuk diadili dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

⁵⁹ *Ibid*, hal. 35

3. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan

Hakim didalam menjalankan tugasnya di persidangan harus berpedoman pada regulasi yang berlaku bagi hakim di antaranya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta kode etik perilaku memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan.⁶⁰ Berikut adalah tiga jenis putusan dalam hukum pidana:

- a. Putusan Bebas (Vrijspraak): jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.⁶¹
- b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan (Onslag van Rechts Vervolging): Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti. tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.⁶²
- c. Putusan pemidanaan: Jika terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.⁶³ Pidana yang dijatuhkan bisa berupa;

- 1) Pidana Pokok: Pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda

⁶⁰ Riadi A. Rahmad. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Depok:Rajawali Pers, hal. 92

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

- 2) Pidana Tambahan: pencabutan hak-hak tertentu
- 3) Pidana Khusus: Yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang

E. Tinjauan tentang Pengadilan HAM Ad Hoc

1. Yuridiksi Pengadilan HAM

- a. Material jurisdiction (*rationae materiae*): jenis pelanggaran HAM yang berat yang bisa diadili oleh pengadilan HAM, meliputi: Kejahatan genosida dan Kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 4 jo. Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000).⁶⁴
- b. Temporal jurisdiction (*rationae temporis*): Berlakunya UU No. 26 Tahun 2000 adalah sejak undang-undang ini diundangkan, atau pada 23 Nopember 2000. Meskipun demikian, berdasarkan pasal 43 ayat (1), dinyatakan bahwa: Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undangundang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc. Ini berarti diberlakukan pula asas retroaktif atas penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat sebelum 23 Nopember 2000.⁶⁵
- c. Personal jurisdiction (*rationae personae*): Berdasarkan Pasal 6, pengadilan HAM ditujukan pada individu (seseorang), dan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi

⁶⁴ R. Herlambang Perdana Wiratraman. 2008. *Hukum Acara Peradilan Hak Asasi Manusia: Pengantar*. Surabaya:Universitas Airlangga, hal. 2

⁶⁵ *Ibid*, hal. 3

manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan.⁶⁶

- d. Territorial jurisdiction (*rationae loci*): Pasal 5 UU No. 26 Tahun 2000 menyatakan bahwa Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.⁶⁷

2. Hukum Acara Peradilan HAM

Ketentuan hukum acara proses peradilan hak asasi manusia sesungguhnya telah diatur secara khusus dalam Bab IV Pasal 10-33 UU No. 26 Tahun 2000. Namun, prinsip secara umum, hukum acara yang berlaku dalam pengadilan HAM masih dominan bersandarkan pada KUHAP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 10 UU No. 26 Tahun 2000).⁶⁸ Berikut adalah urutannya:

a. Penangkapan (Pasal 11)

Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti permulaan yang cukup (ayat 1). Penangkapan disertai pula dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan

⁶⁶ *Ibid*, hal. 4

⁶⁷ *Ibid*.

⁶⁸ *Ibid*, hal. 5

identitas tersangka dengan menyebutkan alasan penangkapan, tempat dilakukan pemeriksaan serta uraian singkat perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dipersangkakan (ayat 2), kemudian memberikan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan (ayat 3).⁶⁹

b. Penahanan (Pasal 12-17)

Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan (Pasal 12 ayat 1). Hakim Pengadilan HAM dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 12 ayat 2), termasuk perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi pelanggaran hak asasi manusia yang berat (Pasal 12 ayat 3).⁷⁰

c. Penyelidikan (Pasal 18-20)

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

Dalam hal penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komnas HAM dalam melakukan penyelidikan dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas anggota Komnas HAM dan unsur masyarakat (Pasal 18). Kekhususan penyelidikan untuk pelanggaran HAM yang berat oleh Komnas HAM ini merupakan penyelidikan yang sifatnya pro justitia, dimana Komnas HAM dianggap tidak memiliki kepentingan terkecuali upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.⁷¹

d. Penyidikan (Pasal 21-22)

Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung (Pasal 21 ayat 1). Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat (Pasal 21 ayat 3).⁷²

e. Penuntutan (Pasal 23-25)

Penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung (Pasal 23 ayat 1). Dalam hal penuntutan, Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut umum ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat (Pasal 23

⁷¹ *Ibid*, hal. 7

⁷² *Ibid*, hal. 8

ayat 2). Penuntutan wajib dilaksanakan paling lambat 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil penyidikan diterima (Pasal 24).⁷³

f. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (Pasal 27-33)

Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM, dengan jumlah 5 (lima) orang anggota majelis hakim Pengadilan HAM, yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc (Pasal 27 ayat 1-2).⁷⁴

3. Perlindungan Saksi dan Korban

Salah satu hal yang terpenting dalam proses pemeriksaan tersebut adalah menyangkut perlindungan korban dan saksi, yang mana setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Perlindungan tersebut wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma (Pasal 34).⁷⁵ Sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 26 Tahun 2000, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Bentuk-bentuk perlindungan, sebagai ditegaskan dalam pasal 4 PP tersebut adalah⁷⁶:

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid*, hal. 9

⁷⁶ *Ibid*, hal. 10

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
- b. Perahasiaan identitas korban atau saksi;
- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Dengan ketentuan ini, maka salah satu yang menjadi prosedur pembuktian secara khusus di pengadilan HAM dalam rangka melindungi saksi dan korban pelanggaran HAM yang berat, proses pemeriksaan saksi dapat dilakukan dengan tanpa hadirnya terdakwa. Diharapkan tanpa kehadiran terdakwa akan mengurangi perasaan tertekan dan trauma bagi saksi atau korban sebagai saksi untuk membeberkan fakta dan data. Semakin lengkap pengaturannya, sejak disahkannya UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menambah ketentuan normatif bentuk perlindungan dan hak-hak bagi saksi dan korban.⁷⁷

⁷⁷ *Ibid.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif, Tolak ukur Soerjono Soekanto dalam pembahasannya mengenai penelitian hukum normatif adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan. yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif⁷⁸. Metode ini berfokus pada penelusuran terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun dokumen hukum lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk menganalisis dan menginterpretasi peraturan hukum yang ada untuk memahami aplikasi dan implementasinya dalam konteks tertentu. Metode ini sering digunakan dalam penelitian hukum untuk mengevaluasi kesesuaian atau ketidaksesuaian suatu tindakan atau keputusan dengan hukum yang berlaku.

B. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian yang digunakan penulis yaitu Deskriptif, yang memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan rinci tentang fenomena hukum yang sedang diteliti. Ini mencakup pemahaman tentang norma, peraturan, dan praktik hukum yang berlaku. Sifat penelitian deskriptif tidak hanya berusaha untuk

⁷⁸ Depri Liber Sonata. 2014. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 no. 1, hal. 25

menjelaskan teori hukum, tetapi juga mengamati bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam masyarakat. Penelitian deskriptif mencoba untuk memahami realitas hukum secara faktual.

C. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder, yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer, adapun bahan hukum primer adalah

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 04 K/Pid.Ham Ad Hoc/2005
- b. KUHP
- c. KUHAP
- d. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- e. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

2. Bahan Hukum Sekunder

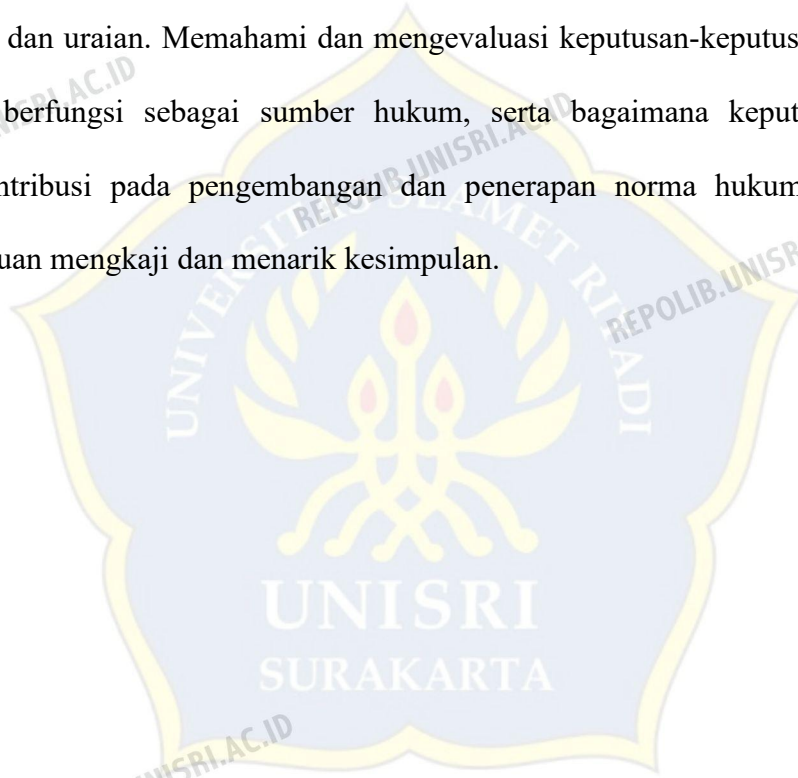
Bahan hukum sekunder adalah data yang dikumpulkan dan diolah dari sumber-sumber lain yang telah ada. Sumber data sekunder bisa berupa artikel jurnal, buku, laporan penelitian sebelumnya, dan dokumen-dokumen lain yang memberi informasi mengenai masalah yang diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik Studi Kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang tersaji dari jurnal, buku, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian dan dokumen lainnya yang juga berhubungan dengan penelitian.

E. Metode Analisis

Metode Analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, yakni dengan melakukan proses analisis terhadap data hukum dengan menggunakan narasi dan uraian. Memahami dan mengevaluasi keputusan-keputusan pengadilan yang berfungsi sebagai sumber hukum, serta bagaimana keputusan tersebut berkontribusi pada pengembangan dan penerapan norma hukum. Metode ini bertujuan mengkaji dan menarik kesimpulan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Analisis Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Terdakwa Brigadir Jenderal TNI Mohamad Noer Muis Dikaitkan Dengan Tindak Pidana HAM Berat

Tindak Pidana HAM berat adalah Pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan diatur dalam hukum nasional. Indonesia menurut Undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Ham mengakui/memverifikasi dua (2) jenis pelanggaran Ham berat yaitu: kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

1. Uraian Kasus/Posisi kasus

Bahwa bermula setelah adanya pengumuman hasil jajak pendapat pada tanggal 4 September 1999 bagi warga Timor Timur untuk memilih tetap berintegrasi dengan Pemerintah, bangsa dan Negara Indonesia atau menyatakan diri ikut sebagai warga Negara dari pemerintah yang berdiri sendiri, yang ternyata dimenangkan oleh kelompok anti integrasi (pro kemerdekaan) sehingga timbul situasi memanas dan terjadi ketegangan antara kelompok yang menyatakan diri pro kemerdekaan (anti integrasi) dengan kelompok pro integrasi. Bahwa dari situasi yang memanas setelah adanya jajak pendapat tersebut kemudian pada hari Minggu pada tanggal 5 September 1999 sekira pukul 14.30 WITA setelah pengumuman hasil jajak pendapat masa kelompok pro integrasi yang mengalami kekalahan dalam

pemungutan suara menduga adanya kecurangan yang dilakukan pihak UNAMET beserta kelompok pro kemerdekaan dalam perhitungan pemungutan suara.⁷⁹

Keberatan yang diajukan massa kelompok pro integrasi yang tidak ditanggapi pihak UNAMET telah menimbulkan ketidakpuasan massa kelompok pro integrasi dan sebagai pelampiasan ketidakpuasan tersebut terjadi penyerangan ke Diosis Dili, yang dilakukan oleh Anggota Milisi, pasukan TNI dan anggota Polri terhadap kelompok pro kemerdekaan yang mengungsi dan berlindung di Diosis Dili dengan cara menembak menggunakan senjata api, senjata api rakitan, melakukan penusukan dan pembacokan dengan menggunakan pedang dan samurai terhadap para pengungsi dari kelompok pro kemerdekaan yang sedang berlindung di kantor Diosis Dili. Bahwa penyerangan ini telah dilaporkan oleh Dandim Dili maupun Anggota Kodim Dili yang bertugas di lapangan kepada Terdakwa M. Noer Muis selaku Danrem 164 Wira Dharma Timor Timur, namun pihak Danrem dan aparat lainnya tidak melakukan tindakan lokalisir bahkan tidak melakukan tindakan pencegahan maupun tindakan penghentian atas serangan yang dilakukan oleh Anggota Milisi, pasukan TNI dan anggota Polri terhadap kelompok pro kemerdekaan atau setidaknya pihak Korem 164 Wira Dharma Timor Timur atau aparat lainnya tidak berusaha melakukan tindakan perampasan atau pelucutan atas senjata tajam maupun senjata api rakitan yang dibawa oleh kelompok penyerang sehingga akibat kejadian tersebut telah jatuh korban penduduk sipil setidaknya 4 (empat) orang atau lebih menderita luka-luka yaitu

1. Nello Mosquito da Costa Rego.

⁷⁹ dikutip dari Mahkamah Agung, "Putusan Nomor 04 K/Pid.HAM.Ad.Hoc/2005", hal. 9

2. Nonato Soares.

3. Joso Bernardino Soares

4. Vivicente A.G. Sousa

Dan kantor Diosis Dill dirusak serta dibakar;⁸⁰

Bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 1999 sekira pukul 09.15 WITA massa kelompok pro integrasi, anggota milisi, pasukan TNI dan anggota Polisi dengan dilengkapi senjata tajam, senjata api dan senjata api rakitan melakukan aksi ketidakpuasan mereka terhadap hasil jajak pendapat dan bergerak menuju tempat kediaman saksi Mgr. Carlos Filipe Ximenes Belo (Uskup Belo) di Dilli yang mereka ketahui sebagai tempat mengungsi dan berlindung massa kelompok pro kemerdekaan yang terdiri dari penduduk sipil. Setibanya di tempat kediaman saksi Mgr. Carlos Filipe Ximenes Belo (Uskup Belo) lalu mereka memaksa pengungsi dari kelompok pro kemerdekaan yang sedang berlindung di rumah saksi Mgr. Carlos Filipe Ximenes Belo (Uskup Belo) untuk keluar dan berkumpul di taman Bunda Maria di depan rumah saksi Mgr. Carlos Filipe Ximenes Belo (Uskup Belo) tidak lama kemudian terdengar suara teriakan "serang" lalu kelompok pro integrasi, anggota milisi, pasukan TNI dan anggota Polri melakukan penyerangan dengan cara menembaki para pengungsi dari kelompok pro kemerdekaan, mengakibatkan korban penduduk sipil sebdak-bdaknya 10 (sepuluh) orang atau lebih meninggal dunia dimana salah seorang diantaranya bernama Nunu disamping itu mereka juga

⁸⁰ *Ibid*, hal. 10

melakukan pengrusakan serta membakar rumah saksi Mgr. Carlos Filipe Ximenes Belo (Uskup Belo).⁸¹

Bahwa sebelum kejadian penyerangan tersebut saksi Mgr. Carlos Filipe Ximenes Belo (Uskup Belo) pada tanggal 5 September 1999 pagi hari memanggil saksi Manuel Soares Abrantes untuk bersama-sama ke Korem, setibanya di Korem saksi Manuel Soares Abrantes dan saksi Mgr. Carlos Filipe Ximenes Belo (Uskup Belo) menuju ke ruang tunggu di lantai dasar, tidak berapa lama Danrem 164 Wira Dharma Timor Timur yaitu Terdakwa M. Noer Muis turun dari lantai II untuk menerima kedatangan mereka, lalu saksi Mgr. Carlos Filipe Ximenes Belo (Uskup Belo) mengatakan kepada Danrem "bahwa kedatangan kami Bapak Komandan karena situasi keamanan di Kota Dillä sangat mencekam karena tembakan dan sudah banyak pengungsi datang ke rumah Uskup, jadi bagaimana bisa menghentikan tembakan-tembakan itu, bisa kembali menjadi aman, normal" kemudian Terdakwa M. Noer Muis selaku Danrem 164 Wira Dharma Timor Timur mengatakan "yang mulia Bapak Uskup kita ke lapangan saja sekaligus menyampaikan kepada Bapak Pangab / Menhankam yang akan datang dari Jakarta", kemudian merekapun ikut ke lapangan terbang Comoro untuk menyambut tamu-tamu penting dari Jakarta yang antara lain Pangab/Menhankam Jenderal Wiranto;⁸²

Setelah itu saksi Mgr. Carlos Filipe Ximenes Belo (Uskup Belo) menyampaikan pertanyaan kepada Jenderal Wiranto "Apakah Bapak bisa

⁸¹ *Ibid*, hal. 11

⁸² *Ibid*.

memulihkan situasi keamanan dan memerintahkan Milisi untuk dikeluarkan rintangan-rintangan (halangan-halangan) yang banyak di jalan berupa kayu dan juga para Milisi itu sendiri yang mengambil alih keamanan di jalan-jalan serta memeriksa setiap orang yang lewat jalan itu kalau ada pro kemerdekaan yang lewat”;

Jenderal Wiranto sambil menunjuk kearah Terdakwa M. Noer Muis selaku Danrem 164 Wira Dharma Timor Timur berkata 'Pak Danrem ini perintah untukanda, keluarkan Milisi itu dan kembalikan keadaan normal, Kapolda Timor Timur ada di belakang saksi Mgr. Carlos Filipe Ximenes Belo (Uskup Belo) waktu itu, disampingnya ada Wakapolda dan beberapa Polisi berpangkat Kolonel, selanjutnya saksi Mgr. Carlos Filipe Ximenes Belo (Uskup Belo) untuk kedua kalinya berbicara agar Pak Jenderal memulihkan situasi keamanan di Timor Timur khususnya di Dilli, agar milisi dikendalikan rintangan-rintangan yang ada di jalan dilepaskan, Jenderal Wiranto menjawab "Ya Uskup" sehingga dengan demikian Terdakwa selaku Danrem 164 Wira Dharma Timor Timur mengetahui adanya konsentrasi penduduk sipil yang mengungsi di rumah kediaman saksi Mgr. Carlos Filipe Ximenes Belo (Uskup Belo);⁸³

Bahwa sebelum terjadi penyerangan tersebut saksi Mgr. Carlos Filipe Ximenes Belo (Uskup Belo) pada tanggal 6 September 1999 sesudah makan pagi sebelum terjadi penyerangan menelpon ke Kapolda Timor Timur (Timbul Silaen) minta truck untuk mengevakuasi pengungsi dari Dilli ke Bau Cau, kemudian Kapolda Timor Timur Timbul Silaen bilang "lebih baik Uskup telpon langsung

⁸³ *Ibid*, hal. 12

Danrem Lalu saksi Mgr. Carlos Filipe Ximenes Belo (Uskup Belo) menelpon ke Terdakwa M. Noer Muis selaku Komandan Resort Militer 164 Wira Dharma Timor Timur dan minta truck serta perlindungan, tapi Terdakwa M. Noer Muis selaku Danrem 164 Wira Dharma Timor Timur hanya menjawab "tidak ada kendaraan", namun permintaan saksi Mgr. Carlos Filipe Ximenes Belo (Uskup Belo) tidak dipenuhi oleh Terdakwa M. Noer selaku Danrem 164 Wira Dharma Timor Timur.⁸⁴

Bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 1999 sekira pukul 13.30 WITA massa kelompok masyarakat pro integrasi yaitu antara lain Izedio Manek, Olivio Mendoza Moruk alias Olivia Mou, Martinus Bere Motornus dan Vasco da Cruz yang tergabung dalam Milisi Laksaur di bawah pimpinan Olivio Moruk, pasukan TNI dan anggota Polri melakukan tindakan penyerangan terhadap penduduk sipil termasuk para Biarawati yang mengungsi dan berada di dalam kompleks gereja Ave Maria Suai dengan menggunakan senjata api antara lain jenis laras panjang (sejenis M-16) maupun senjata api rakitan serta dengan menggunakan senjata tajam tanpa adanya suatu tindakan pencegahan ataupun tindakan penghentian dari aparat keamanan khususnya Kodim Suai dan Korem 164 Wira Dharma Timor Timur di bawah Komando Terdakwa M. Noer Muis sehingga akibat kejadian tersebut jatuh korban penduduk sipil setidaknya 26 (dua puluh enam) orang atau lebih meninggal dunia yang terdiri dari 17 (tujuh belas) orang laki-laki dan 9 (sembilan) orang perempuan.⁸⁵

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid*, hal. 6

Bahwa Terdakwa mengetahui atau atas dasar keadaan pada waktu itu seharusnya mengetahui selaku Komandan Resort Militer 164 Wira Dharma Timor Timur sedang adanya serangan atau baru saja terjadi serangan yang merupakan pelanggaran Hak Azasi Manusia yang berat yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil yang mengungsi ke Kantor Diosis Dilli, dan di rumah kediaman saksi Mgr. Carlos Filipe Ximenes Belo (Uskup Belo) serta di Gereja Ave Maria Suai, namun Terdakwa tidak mengambil tindakan layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut dan Terdakwa M. Noer Muis selaku Komandan Resort Militer 164 Wira Dharma Timor Timur tidak menyerahkan pelaku yang melakukan penyerangan terhadap penduduk sipil yang mengungsi ke Kantor Diosis Dilli, dan di rumah kediaman saksi Mgr. Carlos Filipe Ximenes Belo (Uskup Belo) di Dilli serta di Gereja Ave Maria Suai kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.⁸⁶

Penjelasan diatas adalah kronologi dari dakwaan yang disangkakan kepada terdakwa Brigadir Jenderal TNI Mohamaad Noer Muis yang dianggap oleh majelis hakim di Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa terdakwa Brigadir Jenderal TNI Mohamaad Noer Muis melakukan tindak pidana Hak Asasi Manusia berat dan dianggap memenuhi unsur dalam Pasal 42 ayat (1) jis. Pasal 9 huruf a, Pasal 37 Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b jis Pasal 7 huruf b, jis

⁸⁶ *Ibid*, hal. 12

Pasal 9 huruf h jis Pasal 40 Undang-Undang No.26 Tahun 2000, yang Jaksa Penuntut Umumnya memiliki tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Brigjen Noer Muis terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana termaktub dalam Pasal 42 ayat (1) jis. Pasal 9 huruf a, Pasal 37 Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b jis Pasal 7 huruf b, jis Pasal 9 huruf h jis Pasal 40 Undang-Undang No.26 Tahun 2000;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Brigjen Mohamad Noer Muis, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa surat-surat tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-; dan

Putusan yang dikeluarkan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 12/PID.HAM/AD.HOC/2002/PN.JKT.PST. adalah

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Brigadir Jenderal Mohamad Noer Muis, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : Terdakwa sebagai seorang komandan militer telah gagal melakukan pencegahan terhadap pembiaran yang dilakukan oleh bawahannya sehingga terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk pembunuhan; dan

Kedua, Terdakwa sebagai seorang komandan militer telah gagal melakukan pencegahan terhadap pembiaran yang telah dilakukan oleh bawahannya sehingga terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk penganiayaan;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Memerintahkan barang-barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dikembalikan kepada Kejaksaan Agung RI untuk dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Akan tetapi, majelis hakim Pengadilan Tinggi Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada pengadilan Tinggi Jakarta Membatalkan Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada pengadilan Negeri Jakarta, yang putusannya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum Ad Hoc dan Terdakwa Brigadir Jenderal TNI Mohamad Noer Muis tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Hak Azasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Maret 2003 No.12.PID HAM/AD HOC/2002/PN.JKT.PST. yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Brigadir Jenderal Mohamad Noer Muis tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua;

2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan-dakwaan tersebut (vrijspraak);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menyatakan bahwa barang-barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti tetap berada dalam berkas perkara ini;
5. Membebaskan biaya perkara tersebut kepada Negara;

serta Majelis hakim Mahkamah Agung yang menolak Kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima dan tetap pada putusan Pengadilan Tinggi Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada pengadilan Tinggi Jakarta.

2. Analisis Perbuatan Yang Dilakukan Oleh Terdakwa Brigadir Jenderal TNI Mohamaad Noer Muis

Tindak pidana pelanggaran HAM berat, sebagaimana didakwakan berdasarkan Pasal 42 ayat (1) jo. Pasal 9 huruf a, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, serta Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b jo. Pasal 7 huruf b, jo. Pasal 9 huruf h jo. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, memiliki hasil analisis sebagai berikut:

a. Tanggung Jawab Komando (*Command Responsibility*)

Menurut Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, seorang komandan militer atau individu yang secara efektif menjalankan peran sebagai komandan militer dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang

berada dalam yurisdiksi Pengadilan HAM. Pertanggungjawaban ini berlaku jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya secara efektif, atau di bawah kekuasaan serta kendalinya secara efektif, sebagai akibat dari kegagalan dalam melakukan pengendalian pasukan secara layak, yaitu:

1. Seorang komandan militer atau individu yang memiliki kewenangan serupa mengetahui, atau seharusnya mengetahui berdasarkan situasi yang ada, bahwa pasukannya sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia; dan
2. Seorang komandan militer atau individu dengan kewenangan serupa tidak mengambil tindakan yang tepat dan diperlukan dalam lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan tindakan tersebut, atau untuk menyerahkan pelaku kepada pejabat berwenang guna dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Komandan militer merupakan anggota angkatan bersenjata yang diberikan tugas untuk memimpin satu atau lebih satuan dalam struktur angkatan bersenjata. Dalam kasus ini, terdakwa M. Noer Muis adalah Komandan Resort Militer (Danrem) 164/Wira Dharma Timor-Timor yang pada saat itu mempunyai tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab yaitu membina potensi geografi demografi dan kondisi sosial di wilayah untuk menjadi ruang. alat dan kondisi juang sehingga mampu mendukung sistem pertahanan di wilayah dalam rangka mendukung system pertahanan Kodam Khusus di Timor Timur pada pelaksanaan jajak pendapat adalah mensukseskan jajak pendapat tahun 1999 dapat berkoordinasi dengan unsur-unsur

keamanan unsur-unsur Pemda dan unsur-unsur lainnya baik dan pemerintah Indonesia maupun institusi internasional lainnya yang ada di Timor Timur (UNAMET, UMNO, UNHCR, ICRC) dalam rangka mensukseskan Jajak Pendapat 1999 dan bertanggung jawab kepada Pangdam IX / Udayana selaku Pangkoops dalam rangka mensukseskan pelaksanaan jajak pendapat dengan rincian tugas yang diberikan, namun dalam pelaksanaannya terdakwa tidak mengambil tindakan yang memadai untuk mencegah atau menghentikan serangan yang dilakukan oleh pasukan dan milisi pro-integrasi terhadap penduduk sipil yang dimana Terdakwa sebagai Danrem 164/Wira Dharma di Timor Timur memiliki komando atas Kodim Dili dan Kodim Suai. Terdakwa dianggap seharusnya mengetahui adanya kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh pasukan dibawah komandonya, tetapi tidak mengambil langkah pencegahan atau penghukuman. Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan, menghasut, memerintahkan, melakukan, membantu dan turut serta melakukan kejahatan. Apabila komandan melakukan salah satu dari tindakan di atas, maka komandan telah melakukan tindakan penyertaan (*joint criminal enterprise*) dan statusnya disamakan sebagai pelaku.⁸⁷ Pasal 42 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 menggunakan istilah "dapat" dan menghilangkan kata "secara pidana" sedangkan dalam teks asli Pasal 28 (a) Statuta Roma menggunakan istilah "*shall be criminally responsible*" yang padanan katanya adalah "harus bertanggung jawab secara

⁸⁷ Mahkamah Agung. Op.cit. hal. 61

pidana". Hal ini dapat menimbulkan penafsiran ganda bagi kalangan penegak hukum karena dapat diartikan bahwa seorang komandan tidak "selalu harus" dipertanggungjawabkan dan tidak selalu harus dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindakan bawahannya. Penggunaan istilah "dapat" dan penghilangan kata "secara pidana" ini tidak sejalan dengan maksud dari Pasal 28 (a) Statuta Roma, juga dengan pasal 42 (b) Undang-Undang ini jo Pasal 28 (b) Statuta Roma.⁸⁸

Pasukan di bawah komando pengendalian yang bertanggung-jawab adalah pasukan yang berada di bawah komando baik dalam rantai komando secara *de facto* maupun *de jure* di mana setiap komandannya berwenang untuk mengeluarkan perintah. Perintah itu harus dijabarkan langsung atau melalui komandan yang langsung berada di bawahnya.⁸⁹ Perlu dipertimbangkan bahwa pengertian "efektif" yang berarti "berhasil guna" dalam bahasa Indonesia berbeda dengan "*effective*" yang berarti "nyata/benar-benar" dalam arti bahasa Inggris. Mengingat Pasal 42 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah merupakan adopsi dari Statuta Roma dalam teks Inggris, maka sudah selayaknya lah apabila "pengendalian efektif" dalam pasal ini diartikan sebagai adanya tindakan pengendalian yang nyata/benar atau dengan kata lain merupakan pengendalian secara *de facto* (nyata).

⁹⁰ Untuk mengetahui seseorang bertindak sebagai komandan *de facto* diperlukan pengetahuan mengenai kebiasaan-kebiasaan serta kepatuhan-kepatuhan bawahan terhadap komandan di lingkungan tersebut,. Misalnya kebiasaan untuk memberikan perintah-perintah lisan yang menggunakan peristilahan-peristilahan tertentu yang

⁸⁸ *Ibid*, hal. 65

⁸⁹ *Ibid*.

⁹⁰ *Ibid*, hal. 66

melawan hukum yang dikembangkan dalam praktek di lingkungan militer (contoh: "wipe them", "no prisoners", "transfer", "sekolahkan", "sukabumikan", "selesaikan", dan lain-lain). Hal ini diperlukan mengingat sulitnya pembuktian di pengadilan mengenai adanya komandan *de facto* dalam bentuk dokumen tertulis.

Pada kasus ini hakim mahkamah agung yang menjadi hakim kasus ini berpendapat Bahwa para pelaku yang terbukti di persidangan ialah mereka dari kelompok pro-integrasi dan bukan bawahan Terdakwa yang berada dalam pengendalian efektif. Berdasarkan International Humanitarian Law "chain of command" haruslah jelas untuk mempersalahkan seorang atasan. pengangkatan *de jure* seorang atasan tidak dengan sendirinya menimbulkan tanggung jawab terhadap perbuatan pelaku yang tidak berada dalam pengendalian efektif, kecuali dapat dibuktikan bahwa atasan itu telah memerintahkan bawahan itu untuk melakukan kejahatan, Prof Ilias Bantekas dalam *Contemporary Law of Superior Responsibility American Journal of International Law*, v. 93, 199 antara lain mengatakan "*Since a chain of command is a prerequisite for the exercise of superior authority, it follows that one cannot be termed a superior without corresponding subordinates. That is why staff officers, who, irrespective of their rank, do not command troops, are only responsible when their participation in the delivery and execution of criminal orders is proven*". Sehingga, bisa disimpulkan bahwa terdakwa tidak terbukti mempunyai hubungan atasan-bawahan yang berada dalam pengendalian efektif terhadap para pelaku dari kelompok pro-integrasi.

Meskipun dalam keputusan perkara ini oleh majelis hakim mahkamah agung dalam permusyawaratan mufakat terjadi perbedaan pendapat maka sesuai

Pasal 182 ayat (6) KUHAP berbunyi, “pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan, putusan diambil dengan suara terbanyak dan jika ketentuan tersebut tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.”

b. Kejahatan terhadap Kemanusiaan (*crimes against humanity*)

Istilah "kejahatan terhadap kemanusiaan" (*crimes against humanity*) dikembangkan sejak Petersburg Declaration tahun 1868. Sebagai suatu konsep pidana, semula dikembangkan dalam konteks hukum perang berdasarkan Konvensi Den Haag 1907 (*Hague Convention*) yang merupakan kodifikasi dari hukum kebiasaan mengenai konflik bersenjata. Konvensi ini menyatakan bahwa hukum kemanusiaan (*laws of humanity*) merupakan dasar perlindungan bagi pihak kombatan maupun penduduk sipil dalam suatu konflik bersenjata. Kodifikasi ini didasarkan kepada praktek negara yang diturunkan dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dianggap sebagai hukum kemanusiaan berdasarkan sejarah dari berbagai kebudayaan.⁹¹

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang No.26 Tahun 2000 adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, salah satunya yang terkait dengan kasus yang menjerat terdakwa yaitu Pasal 9 huruf a dan h UU

⁹¹ *Ibid*, hal. 19

No. 26 Tahun 2000 yang mendefinisikan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai tindakan tertentu yang dilakukan “secara luas atau sistematis” terhadap penduduk sipil, termasuk “pembunuhan” (pasal 9 huruf a) dan “penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional”(pasal 9 huruf h). Berdasarkan fakta persidangan telah terjadi penyerangan terhadap penduduk sipil di Diosis Dili, rumah Uskup Belo, dan Gereja Ave Maria Suai yang kejadiannya pada hari senin tanggal 6 september 1999 yang setidaknya menimbulkan korban jiwa. Fakta lain yang terungkap dipersidangan dari hakim mahkamah agung pada Tingkat kasasi yaitu dimana dalam penyerangan tersebut disebutkan di pengadilan bahwa tidak ada anggota dari terdakwa yang terlibat dalam penyerangan tersebut, sehingga terduga penyerangan hanya dari kelompok pro-integrasi dan disebutkan tidak ada sangkut pautnya dengan hubungan atasan-bawahan dengan teradakwa.

Penjelasan dari pasal 9 huruf a ini adalah Unsur dari pembunuhan ialah pelakunya membunuh satu orang atau lebih. Pembunuhan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan telah diakui sejak awal tahun 1915 dalam Deklarasi Perancis, Inggris dan Rusia dan sudah dimasukkan ke dalam daftar pelanggaran terhadap hukum kemanusiaan (*law of humanity*) dalam Laporan Komisi Konferensi Perdamaian. ILC (*International Law Commission*) tahun 1966 tidak memasukkan kejahatan ini dalam Draft Code-nya karena menurut ILC: "Pembunuhan adalah kejahatan yang sudah jelas dipahami dan diatur secara lengkap dalam hukum

nasional semua negara. Larangan terhadap kejahatan ini tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut”.⁹² Berdasarkan penjelasan Pasal 9 (a) Undang-Undang No.26 Tahun 2000, yang dimaksud dengan "pembunuhan" adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." Pembunuhan ini selain harus dilakukan dengan sengaja, juga harus dapat dibuktikan adanya rencana terlebih dahulu untuk melakukan pembunuhan ini.⁹³

Istilah “Penganiayaan” yang diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 adalah penganiayaan dalam arti "persecution" sebagaimana dimaksud dalam Statuta Roma. Bukan dalam konteks "penganiayaan" dalam KUHP Indonesia.

c. Unsur Pembiaran (*Omission Liability*)

Unsur Pembiaran (*Omission Liability*) tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-undang pasal 42 No. 26 tahun 2000, konsep pertanggungjawaban atas kelalaian atau pembiaran (*Omission Liability*) diakui dan diatur khususnya dalam konteks pertanggungjawaban komando (*Command Responsibility*), pertanggungjawaban atas kelalaian atau pembiaran (*Omission Liability*) berkaitan dengan unsur mental (*mens rea*): “mengetahui atau seharusnya mengetahui”. Dalam kasus Akayesu (Trial Chamber), September 2, 1998 para 479, 489:

“Komandan tidak harus memiliki pengetahuan untuk membuatnya bertanggungjawab secara pidana, tetapi cukup dengan ia seharusnya mengetahui bahwa bawahannya sedang atau telah melakukan kejahatan, dan komandan gagal (*fail*) untuk mengambil tindakan yang layak atau diperlukan untuk mencegah

⁹² *Ibid*, hal. 30

⁹³ *Ibid*, hal. 31

perbuatan tersebut atau untuk menghukum pelaku. Jadi dalam hal ini, komandan harus bertanggungjawab karena tindakan pembiaran (*ommission*) atau karena tidak berbuat apapun. Kelalaian komandan yang berakibat sangat serius sama halnya dengan menyetujui terjadinya kejahatan tersebut atau dapat juga disetarakan dengan adanya niat jahat”. dan dalam kasus terdakwa M. Noer Muis, terdakwa menerima laporan mengenai serangan terhadap warga sipil oleh kelompok milisi dan aparat keamanan tetapi tidak melakukan tindakan pencegahan yang layak atau cukup untuk meredakan maupun mengantisipasi kejadian serupa. terdakwa juga tidak menindaklanjuti permintaan perlindungan bagi para pengungsi, meskipun memiliki wewenang sebagai seorang komandan militer yang mempunyai wewenang teritorial dan bukan hanya sekedar sebuah kelompok pasukan. Namun, pendapat mahkamah agung yang menjadi hakim kasasi kasus tersebut menyebutkan bahwa pada saat Terdakwa mendapat laporan terjadinya bentrokan antara kelompok pro integrasi dengan kelompok pro kemerdekaan di Diosis Dilli dan di rumah uskup Bello, segera mendatangi tempat kejadian dan menghentikan terjadinya bentrokan serta memberikan pertolongan kepada para korban bentrokan tanpa membedakan apakah korban tersebut dari kelompok pro kemerdekaan atau pro integrasi, Pasukan POLRI dan pasukan TNI bawahan Terdakwa dapat menghentikan bentrokan sehingga jatuhnya korban lebih lanjut dapat dihindarkan.

B. Dasar Penilaian hakim Mahkamah Agung dalam Perkara dengan Nomor: (04 K/Pid.Ham AD HOC /2005)

Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang bertugas mengadili di tingkat kasasi. Dalam pelaksanaan Kasasi, hakim

Mahkamah Agung memiliki dasar penilaian yang telah ditetapkan, sehingga dalam kasus Tindak Pidana Hak Asasi Manusia dengan nomor perkara: 04/K/Pid.Ham AD HOC/2005) hakim menggunakan beberapa dasar Penilaian yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Ketentuan Dasar dari Undang-undang

a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Pasal 244 KUHAP)

Dalam pasal 244 berbunyi “Terdapat putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.” Pasal ini mengatur bahwa kasasi dapat diajukan terhadap putusan pengadilan tingkat terakhir selain Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas (*vrijspraak*). Namun, jika putusan bebas tersebut didasarkan pada penafsiran hukum yang salah atau melampaui batas kewenangan, Mahkamah Agung tetap dapat memeriksanya. Sehingga, dalam perkara dengan nomor: 04/K/Pid.Ham AD HOC/2005) Mahkamah Agung menilai bahwasanya putusan Pengadilan Tinggi yang dimaksud membebaskan terdakwa Brigjen TNI Mohamad Noer Muis dari dakwaan bukanlah pembebasan murni. Kesalahan penafsiran hukum, seperti Tanggung Jawab Komando (*Command Responsibility*) atas tindakan bawahannya, menjadi alasan kasasi dapat diterima. Hal ini sesuai dengan fungsi Mahkamah Agung sebagai pengawal penerapan hukum yang transparan, tepat, dan adil.

b. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Beberapa pasal utama yang dijadikan acuan dalam perkara adalah sebagai berikut:

1. Pasal 7 huruf b:

pasal tersebut berbunyi “salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil”. pasal 7 huruf b merupakan definisi dari Kejahatan terhadap kemanusiaan.

2. Pasal 9 huruf a dan h:

Pasal 9 huruf a dan h UU No. 26 Tahun 2000 yang mendefinisikan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai tindakan tertentu yang dilakukan “secara luas atau sistematis” terhadap penduduk sipil, termasuk “pembunuhan” (pasal 9 huruf a) dan “penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional”(pasal 9 huruf h).

3. Pasal 42 ayat 1 huruf a dan b:

Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menyatakan bahwa seorang komandan militer atau individu yang secara efektif menjalankan fungsi sebagai komandan militer dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan HAM. Pertanggungjawaban ini berlaku jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan kendalinya secara efektif, atau dalam lingkup kekuasaan serta

pengendaliannya yang efektif, dan terjadi akibat kelalaian dalam mengawasi pasukan secara layak, yaitu:

- a. Seorang komandan militer atau individu yang memiliki kewenangan serupa mengetahui, atau seharusnya mengetahui berdasarkan situasi yang ada, bahwa pasukannya sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia; dan
- b. Seorang komandan militer atau individu dengan kewenangan serupa tidak mengambil tindakan yang tepat dan diperlukan dalam lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan tindakan tersebut, atau untuk menyerahkan pelaku kepada pejabat berwenang guna dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Menegaskan tanggung jawab komandan militer (command responsibility) untuk mencegah, menghentikan, atau menghukum pelaku pelanggaran HAM yang berada di bawah kendalinya.

4. Pasal 40:

Memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum HAM diterapkan dengan benar oleh pengadilan di bawahnya. Mahkamah Agung memeriksa apakah pengadilan tingkat sebelumnya menerapkan prinsip hukum internasional yang diadopsi dalam hukum nasional (seperti Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1949) dalam mengkualifikasi kejahatan yang didakwakan terhadap terdakwa.

Hakim Mahkamah Agung menggunakan pasal-pasal ini untuk menilai apakah terdakwa, sebagai Komandan Korem 164/Wira Dharma, memiliki kendali efektif

atas pasukan yang terlibat dalam pelanggaran HAM berat di Timor Timur. Jika terdakwa gagal mencegah atau menghukum bawahannya yang melakukan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan, terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban.

c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Pasal 182 ayat (6))

Pasal 182 ayat (6) KUHAP berbunyi, “pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan, putusan diambil dengan suara terbanyak dan jika ketentuan tersebut tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.”

Dalam kasus ini, anggota majelis (Mahkamah Agung) memutus putusan kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima dengan hasil perolehan suara (pendapat terbanyak) yaitu: tiga hakim anggota menolak kasasi JPU (concurring opinion) dan dua lainnya menerima atau mengabulkan permohonan kasasi JPU(dissenting opinion).

2. Prinsip kehakiman di Indonesia

a. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

1. Pasal 1 ayat 1:

Bunyi pasal 1 ayat 1 “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Hal ini merupakan tujuan Mahkamah Agung yang menangani kasasi tersebut untuk bertujuan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2. Pasal 20 ayat 2:

Yang berbunyi “Mahkamah Agung berwenang:

- a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. kecuali undang-undang menentukan lain;
- b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
- c. kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.”

Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat kasasi untuk memastikan penerapan hukum yang konsisten. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung tidak hanya mengevaluasi fakta, tetapi juga penerapan hukum oleh pengadilan tingkat bawah. Sebagai pengawal keadilan, Mahkamah Agung bertugas menilai apakah prinsip *command responsibility* diterapkan sesuai standar hukum nasional dan internasional.

3. Yurisprudensi dan Pandangan Hukum Internasional

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung

Yurisprudensi sebelumnya menyatakan bahwa putusan bebas dapat diuji dalam kasasi jika:

1. Putusan bebas tersebut mengandung kesalahan penafsiran hukum.

2. Putusan bebas sebenarnya merupakan putusan lepas (*onslag van alle rechtsvervolging*), yaitu terdapat unsur pidana yang terbukti tetapi dianggap bukan tindak pidana karena kesalahan interpretasi.

b. Prinsip Hukum Internasional

Prinsip *command responsibility* sebagaimana diatur dalam Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1949 menjadi rujukan dalam UU No. 26 Tahun 2000. Dalam konteks ini, “bahwa seorang komandan militer atau individu yang secara efektif menjalankan fungsi sebagai komandan militer dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan HAM. Pertanggungjawaban ini berlaku jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan kendalinya secara efektif, atau dalam lingkup kekuasaan serta pengendaliannya yang efektif, dan terjadi akibat kelalaian dalam mengawasi pasukan secara layak”, yaitu:

1. Seorang komandan militer atau individu yang memiliki kewenangan serupa mengetahui, atau seharusnya mengetahui berdasarkan situasi yang ada, bahwa pasukannya sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia; dan
2. Seorang komandan militer atau individu dengan kewenangan serupa tidak mengambil tindakan yang tepat dan diperlukan dalam lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan tindakan tersebut, atau untuk menyerahkan pelaku kepada pejabat berwenang guna dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Mahkamah Agung mempertimbangkan apakah terdakwa telah memenuhi kewajibannya sebagai komandan untuk mengontrol pasukan dan mencegah pelanggaran HAM.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbuatan yang dilakukan terdakwa Brigadir Jenderal TNI Mohamaad Noer Muis bukan merupakan tindak pidana Hak Asasi Manusia berat sebagaimana pasal 42 ayat 1 huruf a dan b Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Bisa disimpulkan demikian dikarenakan Mahkamah Agung yang menjadi hakim pada kasasi kasus ini, dalam membuat putusan melalui musyawarah mufakat (pasal 182 ayat (6) KUHAP) berpendapat bahwa penyerangan yang terjadi hanya dilakukan oleh kelompok pejuang pro-integrasi yang tidak memiliki rantai komando dari atasan ke bawahan yang jelas (*chain of comand*) sehingga terdakwa tidak bertanggung jawab secara komando (command responsibility) terhadap kejahatan yang dilakukan kelompok pejuang pro-integrasi.
2. Dasar penilaian hakim Mahkamah Agung telah benar dan sesuai peraturan yang ada terhadap penyelesaian perkara tindak pidana Hak Asasi Manusia pada tingkat kasasi. Hakim Mahkamah Agung dinilai menerapkan berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000, KUHAP, prinsip kehakiman di Indonesia, Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Pandangan Hukum Internasional. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dinilai bisa memastikan bahwa hukum diterapkan dengan benar dan adil berdasarkan dasar Penilaian yang sudah ada.

B. Saran

Sebaiknya Penelitian mengenai Pelanggaran HAM berat ini lebih difokuskan pada riset dan analisis ratifikasi perjanjian Internasional mengenai HAM mengingat Indonesia baru meratifikasi dua jenis pelanggaran HAM berat dan minimnya penerapan persidangan pelanggaran HAM berat yang membuat tinjauan kasus untuk penelitian pelanggaran HAM berat di Indonesia ini sangat terbatas. Hal ini menimbulkan tidak adanya perubahan signifikan mengenai Undang-undang tentang HAM dan peradilannya. Mengingat situasi Dunia sekarang sedang maraknya Pelanggaran HAM berat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amnesty International. 2020. *The State of the World's Human Rights*. London : Amnesty International

Binsar Gultom. 2010. *Pelanggaran HAM dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia: Mengapa Pengadilan Ham Ad Hoc Indonesia Kurang Efektif?*. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama

Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan:PT. Nusantara Persada Utama

Heni Siswanto dan Erna Dewi. 2015. *Hukum Pidana Internasional dan Hak Asasi Manusia*. Bandar Lampung:Justice Publisher

Joko Setiyono. 2020. *Peradilan Internasional Atas Kejahatan Ham Berat*. Semarang:Pustaka Magister

Jonaedi efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan empiris)*. Jakarta:Kencana

Julio T. Pinto. 2015. *Dari Invasi ke Rekonsilias: Dinamika Hubungan Falintil-Forca De Defesa De Timor Leste dan Tentara Nasional Indonesia*. Jakarta:PT. Kompas Media Nusantara

Kofi annan. 2005. *In Larger Freedom: Towards Development, Security and Human Rights for All (Report of the Secretary-General)*. New York:United Nations

Mahkamah Agung. 2006. *Pedoman Unsur-unsur Tindak Pidana Hak Asasi Manusia Yang Berat dan Pertanggungjawaban Komando*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

M. C. Bassiouni. 2008. *International Criminal Law Third Edition: Volume I: Sources, Subjects, and Content*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers

Prabowo Subianto. 2021. *Kepemimpinan Militer: Catatan dari Pengalaman*. Jakarta:PT. Media Pandu Bangsa

Ramdani Wahyu S. 2022. *Putusan Pengadilan*. Bandung:CV. Mimbar Pustaka

Riadi A. Rahmad. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Depok:Rajawali Pers

R. Herlambang Perdana Wiratraman. 2008. *Hukum Acara Peradilan Hak Asasi Manusia: Pengantar*. Surabaya:Universitas Airlangga,

United Nations. 2008. *Human Rights: A Compilation of International Instruments*. New York:United Nations

Zulfirman. 2017. *Hak Dasar Manusia Dalam Kontrak dan Perlindungannya di Indonesia*. Malang:Inteligensia Media

Jurnal

Cahya Palsari. 2021. *Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan dan fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan*. E-Journal Komunitas Yustia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 4 no. 3, 940-950

Depri Liber Sonata. 2014. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 no. 1, 15-35

Farid Wadji dan Imran. 2021. *Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara terhadap Korban (Kajian Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/VI/2013)*. Jurnal Yudisial, Vol. 14 no. 2, 229-246

Ghoniya Maulidya, et. al. 2023. *Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia*. HUMKY: Jurnal Hukum, Vol. 3 no. 1, 211-230

Gracesy Prisela dan Edmondus Sadesto. 2023. *Eksistensi Pengadilan Ham Terhadap Penyelesaian Kasus Pelanggaran Ham*. Paulus Law Journal, Vol. 5 no. 1, 88-104

Kumbul Kusdwidjanto dan Yusuf. 2021. *Problematisa Proses Peradilan Perkara Pelanggaran Ham di Indonesia*. Journal Of Islamic and Law Studies, Vol. 5 no. 1, 45-53

Oentoeng Wahjoe. 2008. *Pengadilan Hak Asasi Manusia (Ham) Ad Hoc Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional di Indonesia*. Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 26 no. 4, 329-346

Sindy Prasetyo. 2023. *Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Indigenous knowledge, Vol. 2 no. 1, 51-57

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung: Mengatur tentang tugas dan wewenang Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: Mengatur tentang kedudukan, wewenang, dan kewajiban hakim dalam sistem peradilan.

Putusan Mahkamah Agung NOMOR: 04 K/PID.HAM AD HOC/2005



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat telah memenuhi persyaratan-persyaratan akademik, dan apabila di kemudian hari ternyata ditemukan Skripsi ini merupakan hasil tiruan, saya bersedia dicabut gelar Sarjana Hukum dan menyerahkan Ijazah tersebut kepada Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 9 Maret 2025
Yang membuat pernyataan,



Bima Vira Yudha
NPM. 21100111